



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG, berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 10 Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, e-mail: datunkejaritabalong@gmail.com yang dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-02/O.3.16/Gp.4/07/2024 dan Surat Perintah Nomor 027//O.3.16/Gp.4/07/2024 kepada Pinto Aribowo, S.H. dan kawan-kawan yang seluruhnya merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong yang surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dibawah nomor register 72/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

PT. NURZA TANJUNG, beralamat di Jalan Kupang Permai, Desa/Kelurahan Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: nurza.tanjung@gmail.com yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama atas nama Nova Nurlina Masindra berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung Nomor 20 tanggal 8 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nurza Tanjung Nomor 03 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. yang Direktur Utama tersebut memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2024 kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H. dan kawan-kawan yang seluruhnya merupakan Penasehat Hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu, Nomor 9, RT. 18, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, e-mail: myd.lawoffice@gmail.com yang surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 02 September 2024 dibawah nomor register 80/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

HERLIANI, beralamat di Jalan Jaksa Agung Seprapto RT 015, RW 000, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini merupakan Direktur PT. Nurza Tanjung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung Nomor 20 tanggal 8 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nurza Tanjung Nomor 03 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. yang dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2024 kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H. dan kawan-kawan yang seluruhnya merupakan Penasehat Hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu, Nomor 9, RT. 18, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, e-mail: myd.lawoffice@gmail.com yang surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 02 September 2024 dibawah nomor register 80/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon I**;

NOVA NURLINA MASINDRA, beralamat di Kp. Gondang RT 006/01, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi Jakarta yang dalam hal ini merupakan Direktur Utama PT. Nurza Tanjung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung Nomor 20 tanggal 8 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nurza Tanjung Nomor 03 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. yang dalam hal ini

Halaman 2 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2024 kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H. dan kawan-kawan yang seluruhnya merupakan Penasehat Hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu, Nomor 9, RT. 18, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, e-mail: myd.lawoffice@gmail.com yang surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 02 September 2024 dibawah nomor register 80/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon II;**

ROSANA MASFUFAH, beralamat di Jalan Jaksa Agung Soeprapto RT.015, RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini merupakan Komisaris PT. Nurza Tanjung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung Nomor 20 tanggal 8 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nurza Tanjung Nomor 03 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Amanda Tasya, S.H. yang dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2024 kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H. dan kawan-kawan yang seluruhnya merupakan Penasehat Hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu, Nomor 9, RT. 18, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, e-mail: myd.lawoffice@gmail.com yang surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 02 September 2024 dibawah nomor register 80/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Halaman 3 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon bersama ini menyampaikan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas terhadap :

1. Nama : **PT. NURZA TANJUNG**
Alamat : Jln. Kupang Permai, Desa/Kelurahan Tanjung,
Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan

(Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**)

2. Anggota Direksi dan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 8 September 2011, terdiri dari :

- a. Nama : **HERLIANI**
Jabatan : **Direktur**
Alamat : Desa Haus, Rukun Tetangga 008, Kelurahan
Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong.

(Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON I**)

- b. Nama : **NOVA NURLINA MASINDRA**
Jabatan : **Direktur Utama**
Alamat : Jln. Jaksa Agung Soeprapto, Rukun Tetangga
015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung –
Kabupaten Tabalong

(Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON II**)

- c. Nama : **ROSANA MASFUFAH**
Jabatan : **Komisaris**
Alamat : Jln. Jaksa Agung Soeprapto, Rukun Tetangga
015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung – Kabupaten
Tabalong.

(Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON III**)

Halaman 4 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah melakukan perbuatan melanggar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.
3. Selanjutnya dalam Pasal 24 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan :
 - a. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
 - b. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan

Halaman 5 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

4. Bahwa dalam Pengertian Umum Lampiran angka 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyatakan : “Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah untuk melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara” dalam angka 8 menyebutkan Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan Permohonan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
5. Berdasarkan pasal 146 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Halaman 6 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Undang-Undang menyatakan : “Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan”;

6. Bahwa dalam Bab III Huruf a Ketentuan Umum Angka 1 huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penanganan keperdataan terhadap berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi termasuk permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas;

7. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

8. Bahwa berdasarkan pasal 146 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 24 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tersebut di atas maka Jaksa Pengacara Negara

Halaman 7 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Pada Kejaksaan Negeri Tabalong yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor : B-02/O.3.16/Gp.4/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas;

9. Bahwa selain aturan-aturan tersebut di atas, terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inckracht*) yang dapat dijadikan Yurisprudensi bahwa Kejaksaan memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan yakni Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 222/Pdt.P/2023/PN Jmb tanggal 23 April 2024 dimana sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan adalah Kejaksaan Negeri Jambi. Sehingga atas dalil-dalil kami tersebut di atas, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tabalong yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Substitusi memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam Permohonan Pembubaran PT. NURZA TANJUNG ke Pengadilan Negeri Tanjung.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PT. NURZA TANJUNG (Termohon) adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20.- di hadapan Notaris Mirzasjah Sjachran, S.H. yang berkedudukan di Tanjung – Kabupaten Tabalong tanggal 8 September 2011, yang telah mendapatkan pengesahan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0023662.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang beralamat kantor pusat Jalan Kupang Permai Nomor

Halaman 8 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



10A RT. 015 RW. 001 Kode Pos 71513 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa adapun para pendiri PT. NURZA TANJUNG yaitu:
 - a. Nova Nurlina Masindra, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung, Jln. Jaksa Agung Soeprpto, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung – Kabupaten Tabalong;
 - b. Herliani, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tanta, Desa Haus, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
 - c. Rosana Masfufah, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung, Jln. Jaksa Agung Soeprpto, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung – Kabupaten Tabalong;
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 di hadapan Notaris Amanda Tasya, S.H., M.Kn. di Kota Depok, dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, terdapat Perubahan Modal dasar Perseroan dari semula Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham yaitu :
 - a. Herliani, sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Nova Nurlina Masindra, sebanyak 1.000 (satu ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Rosana Masfufah, sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



4. Bahwa adapun Anggota Direksi dan Komisaris PT. NURZA TANJUNG berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 8 September 2011, terdiri dari:

a. Nama : HERLIANI

Jabatan : Direktur

Alamat : Desa Haus, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Warukin,
Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong.

b. Nama : NOVA NURLINA MASINDRA

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jln. Jaksa Agung Soeprpto, Rukun Tetangga 015,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung – Kabupaten
Tabalong.

c. Nama : ROSANA MASFUFAH

Jabatan : Komisaris

Alamat : Jln. Jaksa Agung Soeprpto, Rukun Tetangga 015,
Kelurahan

Tanjung, Kecamatan Tanjung – Kabupaten Tabalong.

5. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Termohon sebagai Perseroan sesuai Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 8 September 2011 adalah di Kota Tanjung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, maka permohonan pembubaran terhadap Perseroan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung;

6. Bahwa oleh karena Turut Termohon I, Termohon II, dan Termohon III adalah organ dari Termohon sebagai Perseroan, maka mempunyai hubungan hukum dan bertanggungjawab serta kepentingan untuk menjadi pihak Turut Termohon dalam permohonan ini;

7. Bahwa Termohon sebagai Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Mirzasjah Sjachran (Alm.) pada tanggal 8 September 2011, memiliki kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha dalam bidang Biro Perjalanan Wisata yang meliputi : Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Agama (Haji, Umrah

Halaman 10 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



dan lain-lain); Jasa Perencanaan dan Pengemasan Komponen-komponen Perjalanan dan Daya Tarik Wisata dan Jasa Pariwisata lainnya, terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; Jasa Penyelenggaraan dan Penjualan Paket Wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; Penyediaan Layanan Pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; Penyediaan Layanan Angkutan Wisata; Pemesanan Akomodasi, Restoran, Tempat Konvensi dan Tiket Pertunjukan Seni Budaya serta Kunjungan ke Objek dan Daya Tarik Wisata; Pengurusan Dokumen Perjalanan, berupa Paspor dan Visa, atau dokumen lain yang dipersamakan; dan Penyelenggaraan Perjalanan Insentif;

b. Bahwa Termohon sebagai Perseroan berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2020 dan terdapat perubahan ke-22 pada 16 September 2022, memiliki kegiatan usaha sebagai berikut :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Status
1	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Jl. Kupang Permai, Desa/Kelurahan Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	Menengah Rendah	NIB	Terbit
					Sertifikat Standar	Terbit



			Kode Pos: 71513			
2	79112 (Penduku ng)	Aktivita s Agen Perjala nan Ibadah Umrah dan Haji Khusus	Jl. Kupang Permai, Desa/Kelur ahan Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 71513	Tinggi	NIB Izin	Terbit (Izin tidak diterbit kan melalui OSS)
3	79122 (Penduku ng)	Aktivita s Biro Perjala nan Ibadah Umrah dan Haji Khusus	Jl. Kupang Permai, Desa/Kelur ahan Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 71513	Tinggi	NIB Izin	Terbit Belum Terbit
4	79122	Aktivita	Jl. Nasional	Tinggi	NIB	Terbit



		s Biro Perjala nan Ibadah Umrah dan Haji Khusus	III Kebumen Cilacap Desa Jatiluhur RT. 01 RW. 03 No. 24 Kecamatan Rowokele, Desa/Kelur ahan Jatiluhur, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah		Izin	Belum Terbit
--	--	--	---	--	------	-----------------

8. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Pemohon beranggapan Termohon sebagai Perseroan telah melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan, maka Pemohon mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan a quo ke Pengadilan Negeri Tanjung dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Melanggar Kepentingan Umum :

1. Termohon menggunakan Visa Transit dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah

- Bahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas yang berdiri sejak tahun 2011 dengan bidang usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah sesuai SK Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dengan Nomor U. 543 Tahun 2020 dengan Akreditasi C Tanggal 31-12-2020



dengan nama PT. NURZA TANJUNG yang sampai sekarang masih berstatus PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Aktif sebagaimana termuat dalam Sisko Patuh dan pada Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama RI;

- Bahwa pada tahun 2024 Termohon selaku perseroan terbatas bidang usaha penyelenggaraan ibadah Umrah menawarkan paket wisata ibadah Umrah kepada masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Tabalong:

a. Adapun paket-paket wisata ibadah Umrah pada periode Mei 2024 :

- Paket 9 (sembilan) hari dengan biaya Rp.27.999.999,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Paket 12 (dua belas) hari dengan biaya Rp.30.999.999,- (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Paket 16 (enam belas) hari dengan biaya Rp.34.999.999,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Paket 30 (tiga puluh) hari dengan biaya Rp.39.999.999,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

b. Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Harga berlaku untuk 40 (empat puluh) peserta dan apabila jumlah peserta kurang dari minimum kuota yang tersedia maka Kami (TRAVEL NURZATA) berhak untuk menginformasikan biaya kenaikan harga

Halaman 14 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU pemindahan tanggal keberangkatan selanjutnya;

- Pembayaran Uang muka pendaftaran sebesar IDR 5.000.000 (lima juta rupiah)/Orang yang dibayarkan kepada Travel Nurzata tidak dapat dikembalikan (*down payment non-refundable*) dan Pelunasan maksimal 35 (tiga puluh lima) hari sebelum keberangkatan;

- Jika terjadi pembatalan oleh *Travel Agent* sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut :

a) Setelah pendaftaran: Uang muka pendaftaran (*Non-Refundable*);

b) 30-15 (tiga puluh sampai lima belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya *tour*;

c) 14-07 (empat belas sampai tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% (seratus persen) dari biaya *tour*;

- Harga dan tanggal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu.

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Termohon telah menerima pendaftar calon jemaah Umrah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah dengan paket 12 hari dengan biaya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang dengan tanggal keberangkatan dijadwalkan dari Indonesia pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024 (bukti P1);

- Bahwa biaya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang termasuk dengan biaya pembuatan Visa Umrah + Asuransi;

Halaman 15 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jemaah membayar biaya pelaksanaan ibadah Umrah dengan cara menyetorkannya ke rekening Termohon di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 0249 0100 1849 300 atas nama NURZA TANJUNG;
- Bahwa terhadap 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh Termohon ternyata hanya menggunakan Visa Transit, tidak menggunakan Visa Umrah sebagaimana yang dijanjikan oleh Termohon;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh Termohon baru mengetahui pada tanggal 8 Mei 2024 ketika jemaah Umrah hendak berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi, ternyata jenis Visa yang digunakan Visa Transit setelah dibagikan oleh Termohon di bandara, sehingga para jemaah terpaksa berangkat melaksanakan ibadah Umrah dengan Visa Transit yang padahal hanya dapat digunakan paling lama 4 (empat) hari atau 98 (sembilan puluh delapan) jam;
- Bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan sebelumnya kepada para jemaah Umrah mengenai penggunaan Visa Transit dalam proses pelaksanaan ibadah Umrah termasuk tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Termohon, namun Turut Termohon I menyampaikan bahwa penggunaan Visa Transit tidak akan menjadi masalah dalam proses pelaksanaan ibadah Umrah, mereka hanya akan dikenakan *overstay* dan dapat selesai hanya dengan membayar denda sebesar SAR 100 (seratus riyal Arab Saudi)/hari/jemaah;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 setelah selesai melakukan proses ibadah Umrah, pada saat para jemaah Umrah akan pulang, para jemaah tidak dapat izin keluar karena telah berstatus *overstay* selama 7 (tujuh) hari, sehingga oleh pihak imigrasi bandara King Abdul Aziz,

Halaman 16 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeddah, Arab Saudi diminta untuk mengurus *exit permit* melalui Kantor Imigrasi Arab Saudi di Al Rehab, Jeddah dan didampingi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Termohon dengan didampingi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Arab Saudi Al Rehab, Jeddah namun ditolak dan diarahkan untuk ke Kantor Imigrasi Al Syumaisy, Jeddah (Rudenin);
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Termohon dengan didampingi KJRI berkoordinasi dengan Kepala Tarhil Shumaysi Brigjend Sholeh Yahya Al Zahrani untuk proses penerbitan *exit permit* 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah dan telah disetujui pemberian *exit permit* kepada 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah dimana Keputusan Kepala Bagian Deportasi Kerajaan Arab Saudi menanggukkan proses pemberian *exit permit* bagi warga negara asing *overstayer* dari beberapa negara lainnya, antara lain Nigeria;
- Bahwa Termohon dalam seluruh proses pengurusan 98 (sembilan puluh delapan) jemaah di Imigrasi Arab Saudi melakukan kebohongan kepada seluruh jemaah Umrah bahwa hal tersebut bukan biometrik untuk deportasi akan tetapi hanya lah perpanjangan visa;
- Bahwa akibat perbuatan Termohon yang memberangkatkan 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah dengan menggunakan Visa Transit untuk melakukan ibadah Umrah mengakibatkan 98 (sembilan puluh delapan) jemaah menjalani proses persidangan Komisi Administrasi di Arab Saudi yang salah satunya jemaah an. FITRIYANTO BASIRAN MADYASIR dan telah diputus berdasarkan

Halaman 17 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Administrasi No. 45/201275 Tanggal 21/11/1445 H dengan keputusan:

- a. Denda SAR 15.000 (lima belas ribu riyal Arab Saudi),
 - b. Dideportasi ke negara asal, serta dilarang masuk ke Arab Saudi;
- Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan Visa Transit untuk 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah agar dapat mengambil keuntungan yang lebih besar (Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)), karena dengan Visa Transit Termohon tidak perlu mengeluarkan biaya pembuatan Visa karena diterbitkan secara gratis oleh maskapai penerbangan Saudi, sementara apabila menggunakan Visa Umrah akan dikenakan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - Bahwa akibat Termohon menggunakan Visa Transit untuk 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah mengakibatkan para jemaah Umrah tidak mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga pada tanggal 21 Mei 2024 salah satu jemaah an. Masraniansyah Afin Marga asal Amuntai, Kalimantan Selatan (Nomor Paspor E7310842) meninggal dunia;
 - Bahwa akibat Termohon menggunakan Visa Transit untuk 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah mengakibatkan salah satu jemaah Umrah an. Masdulhak Abdi (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong) tidak dapat keluar dari Arab Saudi karena sidik jari dan foto jemaah Umrah an. Masdulhak Abdi yang tersimpan dalam sistem imigrasi tidak sinkron, sehingga perlu dilakukan perbaikan/penyelarasan data terlebih dahulu di sistem utama Kantor Imigrasi Pusat di Riyadh dan proses tersebut memakan waktu sampai 2 (dua) minggu ke depan, sehingga

Halaman 18 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



jemaah Umrah an. Masdulhak Abdi tidak dapat pulang bersama dengan rombongan yang lain;

2. Termohon tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Termohon menggunakan Visa Ziarah dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Khusus

- Bahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas yang berdiri sejak tahun 2011 dengan bidang usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah sesuai SK Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dengan Nomor U. 543 Tahun 2020 dengan Akreditasi C Tanggal 31-12-2020 dengan nama PT. NURZA TANJUNG yang sampai sekarang masih berstatus PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Aktif sebagaimana termuat dalam Sisko Patuh dan pada Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama RI;
- Bahwa pada tahun 2024 Termohon selaku perseroan terbatas yang hanya memiliki Izin di bidang usaha penyelenggaraan ibadah Umrah Nomor U. 543 Tahun 2020 dengan Akreditasi C Tanggal 31-12-2020 dengan nama PT. NURZA TANJUNG menawarkan paket Haji khusus kepada masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada tahun 2024 Termohon menerima pendaftaran ibadah Haji Khusus sebanyak 300 (tiga ratus) jemaah yang akan diberangkatkan pada proses pelaksanaan ibadah Haji 1445 H dengan jumlah pembayaran bervariasi mulai dari Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran yang dilakukan oleh jemaah Haji terdiri dari transportasi, akomodasi, konsumsi, dan fasilitas kesehatan, serta termasuk pengurusan Visa Haji;

Halaman 19 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Biph dan Ongkos Naik Haji (ONH) Plus sebagai berikut:
 - a. Haji reguler antara paling sedikit Rp.51.145.139 (lima puluh satu juta seratus empat puluh lima seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan paling banyak Rp.60.526.334 (enam puluh juta lima ratus dua puluh enam tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
 - b. Haji khusus sebesar US\$ 8.000 (delapan ribu dolar Amerika) atau sekitar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa dalam proses pelaksanaan ibadah Haji 1445 H / 2024 Termohon telah menjadi penyelenggara Haji dengan memberangkatkan 300 (tiga ratus) jemaah Haji dengan menggunakan Visa Ziarah, salah satunya Nabhan Fiji yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tabalong beserta istri padahal Termohon tidak memiliki izin Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus (PIHK);
- Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Haji karena tidak memiliki izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maka dalam pelaksanaannya menggunakan Visa Ziarah bukan Visa Haji untuk memberangkatkan para jemaah Haji;
- Bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan kepada para calon jemaah Haji bahwa tidak memiliki izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan menggunakan Visa Ziarah dalam pelaksanaan ibadah Haji;
- Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Haji karena tidak memiliki izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus menggunakan cara dengan memberangkatkan para jemaah Haji sebelum waktu pelaksanaan Haji dimulai, sehingga para

Halaman 20 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemaah dapat memasuki wilayah haram di Mekkah Arab Saudi dan pulang setelah proses pelaksanaan Haji selesai;

- Bahwa Termohon selanjutnya pada saat proses ibadah Haji dimulai akan membawa para jemaah Haji keluar dari wilayah haram dan ditempatkan di Hotel Transit untuk menghindari pemeriksaan otoritas Kerajaan Arab Saudi, termasuk memerintahkan kepada para jemaah Haji untuk tidak melaksanakan ibadah di wilayah haram karena apabila ketahuan akan ditangkap;
- Bahwa para jemaah Haji yang diberangkatkan Termohon sama sekali tidak memiliki identitas Haji sehingga tidak dapat memasuki wilayah haram dan apabila ketahuan maka akan ditangkap dan diproses hukum oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi;
- Bahwa Termohon hanya akan menunggu waktu wukuf di Arafah dan memobilisasi para jemaah ke Arafah sebagai syarat sah pelaksanaan rukun Haji yang mana para jemaah pada saat di Arafah tidak memiliki identitas dan maktab dan setelah pelaksanaan wukuf langsung dibawa kembali ke Hotel transit atau penampungan;
- Bahwa para jemaah Haji yang diberangkatkan oleh Termohon merasa terlantar pada proses pelaksanaan ibadah Haji termasuk tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah lainnya di Mekkah sehingga para jemaah hanya dapat melaksanakan Shalat di masjid di sekitar penampungan tidak dapat di Masjidil Haram;
- Bahwa para jemaah Haji yang diberangkatkan Termohon tidak mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai yang dijanjikan Termohon karena seharusnya setiap 40 (empat puluh) jemaah didampingi oleh satu tenaga medis selain itu para jemaah Haji melaksanakan ibadah Haji dengan penuh rasa ketakutan;

Halaman 21 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para jemaah Haji sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang diberangkatkan Termohon pernah ditangkap oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi yang kemudian dibawa ke wilayah gurun pasir di Jeddah untuk dijauhkan dari wilayah haram karena tidak memiliki identitas Haji;
- Bahwa perbuatan Termohon yang memberangkatkan jemaah Haji tidak sesuai prosedur mengakibatkan kelebihan kapasitas dalam proses pelaksanaan ibadah Haji sehingga mengakibatkan jemaah Haji yang resmi tidak merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa dengan melihat daftar tunggu Haji di Indonesia yakni Haji reguler paling singkat waktu tunggu 11 (sebelas) tahun dan paling lama waktu tunggu 47 (empat puluh tujuh) tahun dan Haji khusus antara paling singkat waktu tunggu 4 (empat) tahun dan paling lama waktu tunggu 7 (tujuh) tahun maka mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia menjaga hubungan yang baik dengan Kerajaan Arab Saudi;
- Bahwa akibat perbuatan Termohon yang menyelenggarakan ibadah Haji ilegal mengakibatkan preseden yang buruk terhadap Pemerintah Indonesia dalam proses pelaksanaan Haji sehingga dapat mengakibatkan pemerintah Indonesia kesulitan mendapatkan tambahan kuota Haji di tahun selanjutnya;
- Bahwa dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 2007 Tahun pengertian a. Tentang Perseroan Terbatas, "tidak dijelaskan tentang kepentingan umum. Maka pengertian kepentingan umum dapat diambil dari beberapa aturan- Perundang-undangan diantaranya;
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan

Halaman 22 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

b. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah “Kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, penetapan kriteria kepentingan umum seluruhnya diserahkan pada keyakinan Jaksa Agung. Artinya, Jaksa Agung diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk menafsirkan “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c;

d. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan dari masyarakat luas”. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut;

• Bahwa menurut Ahli Hukum pengertian Ketertiban Umum yaitu:

a. Bahwa menurut Gunanegara kepentingan umum merupakan suatu konsep yang tidak dapat dirumuskan pengertiannya, namun hanya dapat ditetapkan kriteria-kriterianya saja;

Halaman 23 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



b. Bahwa Maria S.W. Soemardjono mengemukakan konsep Kepentingan Umum dapat diuraikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama berbentuk suatu pedoman, dimana hal ini penting untuk diterapkan agar tidak menyalahi dari konsep kepentingan umum yang seharusnya. Kedua dijabarkan dalam kegiatan, hal ini juga penting untuk diterapkan sebagai dasar penentuan kegiatan apa saja yang terindikasi sebagai kepentingan umum, terutama kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat luas.

Bahwa perbuatan Termohon sebagai perseroan yang menggunakan Visa Transit dalam penyelenggaraan ibadah Umrah mengakibatkan 98 (sembilan puluh delapan) Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan deportasi dari Kerajaan Arab Saudi dan perbuatan Termohon dalam menyelenggarakan ibadah Haji tanpa izin dengan menggunakan Visa Ziarah terhadap 300 (tiga ratus) orang jemaah mengakibatkan citra bangsa Indonesia menjadi rusak dalam pelaksanaan ibadah Umrah dan Haji serta berpotensi merusak hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi yang mana hal tersebut telah merugikan **kepentingan umum**;

B. Melanggar Peraturan Perundang-undangan

1. Termohon menggunakan Visa Ziarah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

- Bahwa Termohon sebagai Perseroan melakukan kegiatan usaha berupa Agen Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, Biro Perjalanan Wisata, dan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus yang terdaftar di Kementerian Agama Nomor SK: nomor U 543 Tahun 2020 dengan Akreditasi C Tanggal 31-12-2020 dengan nama PT. NURZA

Halaman 24 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



TANJUNG yang sampai sekarang masih berstatus PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Aktif sebagaimana termuat dalam Sisko Patuh dan pada Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama RI dan tidak ada terdaftar dalam PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).

- Bahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas yang berdiri sejak tahun 2011 dengan bidang usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah sesuai SK Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dengan Nomor U. 543 Tahun 2020 dengan Akreditasi C Tanggal 31-12-2020 dengan nama PT. NURZA TANJUNG yang sampai sekarang masih berstatus PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Aktif sebagaimana termuat dalam Sisko Patuh dan pada Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama RI;
- Bahwa pada tahun 2024 Termohon selaku perseroan terbatas bidang usaha penyelenggaraan ibadah Umrah menawarkan paket wisata ibadah Umrah kepada masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Tabalong:

a. Adapun paket-paket wisata ibadah Umrah pada periode Mei 2024 :

- Paket 9 (sembilan) hari dengan biaya Rp.27.999.999,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Paket 12 (dua belas) hari dengan biaya Rp.30.999.999,- (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Paket 16 (enam belas) hari dengan biaya Rp.34.999.999,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 25 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 30 (tiga puluh) hari dengan biaya Rp.39.999.999,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - Harga berlaku untuk 40 (empat puluh) peserta dan apabila jumlah peserta kurang dari minimum kuota yang tersedia maka Kami (TRAVEL NURZATA) berhak untuk menginformasikan biaya kenaikan harga ATAU pemindahan tanggal keberangkatan selanjutnya;
 - Pembayaran Uang muka pendaftaran sebesar IDR 5.000.000 (lima juta rupiah)/Orang yang dibayarkan kepada Travel Nurzata tidak dapat dikembalikan (*down payment non-refundable*) dan Pelunasan maksimal 35 (tiga puluh lima) hari sebelum keberangkatan;
 - Jika terjadi pembatalan oleh Travel Agent sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut :
 - a) Setelah pendaftaran: Uang muka pendaftaran (*Non-Refundable*)
 - b) 30-15 (tiga puluh sampai lima belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya *tour*
 - c) 14-07 (empat belas sampai tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% (seratus persen) dari biaya *tour*
 - Harga dan tanggal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu.

Halaman 26 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Termohon telah menerima pendaftar calon jemaah Umrah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan paket 12 hari dengan biaya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang dengan tanggal keberangkatan dijadwalkan dari Indonesia pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;
- Bahwa biaya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang termasuk dengan biaya pembuatan Visa Umrah + Asuransi;
- Bahwa jemaah membayar biaya pelaksanaan ibadah Umrah dengan cara menyetorkannya ke rekening Termohon di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 0249 0100 1849 300 atas nama NURZA TANJUNG;
- Bahwa terhadap 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh Termohon ternyata hanya menggunakan Visa Transit, tidak menggunakan Visa Umrah sebagaimana yang dijanjikan oleh Termohon;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah yang diberangkatkan oleh Termohon baru mengetahui pada tanggal 8 Mei 2024 ketika jemaah Umrah hendak berangkat dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi, ternyata jenis Visa yang digunakan Visa Transit setelah dibagikan oleh Termohon di bandara, sehingga para jemaah terpaksa berangkat melaksanakan ibadah Umrah dengan Visa Transit;
- Bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan sebelumnya kepada para jemaah Umrah mengenai penggunaan Visa Transit dalam proses pelaksanaan ibadah Umrah termasuk tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Termohon, namun Turut Termohon I menyampaikan bahwa penggunaan Visa Transit tidak akan menjadi masalah dalam proses pelaksanaan ibadah Umrah, mereka hanya akan dikenakan *overstay* dan dapat selesai hanya dengan

Halaman 27 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar SAR (riyal Arab Saudi) 100/hari/jemaah;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 setelah selesai melakukan proses ibadah Umrah, pada saat para jemaah Umrah akan pulang, para jemaah tidak dapat izin keluar karena telah berstatus *overstay* selama 7 hari, sehingga oleh pihak imigrasi bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi diminta untuk mengurus *exit permit* melalui Kantor Imigrasi Arab Saudi di Al Rehab, Jeddah dan didampingi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Termohon dengan didampingi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Arab Saudi Al Rehab, Jeddah namun ditolak dan diarahkan untuk ke Kantor Imigrasi Al Syumaisy, Jeddah (Rudenin);
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Termohon dengan didampingi KJRI berkoordinasi dengan Kepala Tarhil Shumaysi Brigjend Sholeh Yahya Al Zahrani untuk proses penerbitan *exit permit* 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah dan telah disetujui pemberian *exit permit* kepada 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah, Keputusan Kepala Bagian Deportasi Kerajaan Arab Saudi merupakan itikad baik otoritas Kerajaan Arab Saudi atas hubungan baik kedua negara selama ini mereka menangguhkan proses pemberian *exit permit* bagi warga negara asing *overstayer* dari beberapa negara lainnya, antara lain Nigeria;
- Bahwa Termohon dalam seluruh proses pengurusan 98 (sembilan puluh delapan) jemaah di Imigrasi Arab Saudi melakukan kebohongan kepada seluruh jemaah Umrah bahwa hal tersebut bukan biometrik untuk deportasi akan tetapi hanya lah perpanjangan visa;

Halaman 28 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Termohon yang memberangkatkan 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah dengan menggunakan Visa Transit untuk melakukan ibadah Umrah mengakibatkan 98 (sembilan puluh delapan) jemaah menjalani proses persidangan Komisi Administrasi di Arab Saudi yang salah satunya jemaah an. FITRIYANTO BASIRAN MADYASIR dan telah diputus berdasarkan Keputusan Komisi Administrasi No. 45/201275 Tanggal 21/11/1445 H dengan keputusan:
 - a. Denda SAR 15.000 (lima belas ribu riyal Arab Saudi),
 - b. Dideportasi ke negara asal, serta dilarang masuk ke Arab Saudi;
- Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan Visa Transit untuk 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah agar dapat mengambil keuntungan yang lebih besar (Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)), karena dengan Visa Transit Termohon tidak perlu mengeluarkan biaya pembuatan Visa karena diterbitkan secara gratis oleh maskapai penerbangan Saudi, sementara apabila menggunakan Visa Umrah akan dikenakan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa akibat Termohon menggunakan Visa Transit untuk 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah mengakibatkan para jemaah Umrah tidak mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga pada tanggal 21 Mei 2024 salah satu jemaah an. Masraniansyah Afin Marga asal Amuntai, Kalimantan Selatan (Nomor Paspor E7310842) meninggal dunia;
- Bahwa akibat Termohon menggunakan Visa Transit untuk 98 (sembilan puluh delapan) jemaah Umrah mengakibatkan salah satu jemaah Umrah an. Masdulhak Abdi (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong) tidak dapat keluar dari Arab Saudi karena sidik jari dan foto jemaah

Halaman 29 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Umrah an. Masdulhak Abdi yang tersimpan dalam sistem imigrasi tidak sinkron, sehingga perlu dilakukan perbaikan/penyelarasan data terlebih dahulu di sistem utama Kantor Imigrasi Pusat di Riyadh dan proses tersebut memakan waktu sampai 2 (dua) minggu ke depan, sehingga jemaah Umrah an. Masdulhak Abdi tidak dapat pulang bersama dengan rombongan yang lain;

2. Termohon tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Termohon menggunakan Visa Ziarah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

- Bahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas yang berdiri sejak tahun 2011 dengan bidang usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah sesuai SK Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dengan Nomor U. 543 Tahun 2020 dengan Akreditasi C Tanggal 31-12-2020 dengan nama PT. NURZA TANJUNG yang sampai sekarang masih berstatus PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Aktif sebagaimana termuat dalam Sisko Patuh dan pada Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama RI;
- Bahwa pada tahun 2024 Termohon selaku perseroan terbatas yang hanya memiliki Izin di bidang usaha penyelenggaraan ibadah Umrah Nomor U. 543 Tahun 2020 dengan Akreditasi C Tanggal 31-12-2020 dengan nama PT. NURZA TANJUNG menawarkan paket Haji khusus kepada masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada tahun 2024 Termohon menerima pendaftaran ibadah Haji Khusus sebanyak 300 (tiga ratus) jemaah yang akan diberangkatkan pada proses pelaksanaan ibadah Haji 1445 H dengan jumlah pembayaran bervariasi mulai dari Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima

Halaman 30 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dimana pembayaran yang dilakukan oleh jemaah Haji terdiri dari transportasi, akomodasi, konsumsi, dan fasilitas kesehatan, serta termasuk pengurusan Visa Haji;

- Bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Ongkos Naik Haji (ONH) Plus sebagai berikut:

- a. Haji reguler antara paling sedikit Rp.51.145.139 (lima puluh satu juta seratus empat puluh lima seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan paling banyak Rp.60.526.334 (enam puluh juta lima ratus dua puluh enam tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

- b. Haji khusus sebesar US\$ 8.000 (delapan ribu dolar Amerika) atau sekitar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa dalam proses pelaksanaan ibadah Haji 1445 H / 2024 Termohon telah menjadi penyelenggara Haji dengan memberangkatkan 300 (tiga ratus) jemaah Haji dengan menggunakan Visa Ziarah, salah satunya Nabhan Fiji yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tabalong beserta istri padahal Termohon tidak memiliki izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK);

- Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Haji karena tidak memiliki izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus maka dalam pelaksanaannya menggunakan Visa Ziarah bukan Visa Haji untuk memberangkatkan para jemaah Haji;

- Bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan kepada para calon jemaah Haji bahwa tidak memiliki izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan menggunakan Visa Ziarah dalam pelaksanaan ibadah Haji;

Halaman 31 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Haji karena tidak memiliki izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus menggunakan cara dengan memberangkatkan para jemaah Haji sebelum waktu pelaksanaan Haji dimulai, sehingga para jemaah dapat memasuki wilayah haram di Mekkah Arab Saudi dan pulang setelah proses pelaksanaan Haji selesai;
- Bahwa Termohon selanjutnya pada saat proses ibadah Haji dimulai akan membawa para jemaah Haji keluar dari wilayah haram dan ditempatkan di Hotel Transit untuk menghindari pemeriksaan otoritas Kerajaan Arab Saudi, termasuk memerintahkan kepada para jemaah Haji untuk tidak melaksanakan ibadah di wilayah haram karena apabila ketahuan akan ditangkap;
- Bahwa para jemaah Haji yang diberangkatkan Termohon sama sekali tidak memiliki identitas Haji sehingga tidak dapat memasuki wilayah haram dan apabila ketahuan maka akan ditangkap dan diproses hukum oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi;
- Bahwa Termohon hanya akan menunggu waktu wukuf di Arafah dan memobilisasi para jemaah ke Arafah sebagai syarat sah pelaksanaan rukun Haji yang mana para jemaah pada saat di Arafah tidak memiliki identitas dan maktab dan setelah pelaksanaan wukuf langsung dibawa kembali ke Hotel transit atau penampungan;
- Bahwa para jemaah Haji yang diberangkatkan oleh Termohon merasa terlantar pada proses pelaksanaan ibadah Haji termasuk tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah lainnya di Mekkah sehingga para jemaah hanya dapat melaksanakan Shalat di masjid di sekitar penampungan tidak dapat di Masjidil Haram;
- Bahwa para jemaah Haji yang diberangkatkan Termohon tidak mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai yang dijanjikan

Halaman 32 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon karena seharusnya setiap 40 (empat puluh) jemaah didampingi oleh satu tenaga medis selain itu para jemaah Haji melaksanakan ibadah Haji dengan penuh rasa ketakutan;

- Bahwa para jemaah Haji sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang diberangkatkan Termohon pernah ditangkap oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi yang kemudian dibawa ke wilayah gurun pasir di Jeddah untuk diijaukan dari wilayah haram karena tidak memiliki identitas Haji;
- Bahwa perbuatan Termohon yang memberangkatkan jemaah Haji tidak sesuai prosedur mengakibatkan kelebihan kapasitas dalam proses pelaksanaan ibadah Haji sehingga mengakibatkan jemaah Haji yang resmi tidak merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa dengan melihat daftar tunggu Haji di Indonesia yakni Haji reguler paling singkat waktu tunggu 11 (sebelas) tahun dan paling lama waktu tunggu 47 (empat puluh tujuh) tahun dan Haji khusus antara paling singkat waktu tunggu 4 (empat) tahun dan paling lama waktu tunggu 7 (tujuh) tahun maka mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia menjaga hubungan yang baik dengan Kerajaan Arab Saudi;
- Bahwa akibat perbuatan Termohon yang menyelenggarakan ibadah Haji ilegal mengakibatkan preseden yang buruk terhadap Pemerintah Indonesia dalam proses pelaksanaan Haji sehingga dapat mengakibatkan pemerintah Indonesia kesulitan mendapatkan tambahan kuota Haji di tahun selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Termohon merupakan perbuatan yang melanggar:

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Halaman 33 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berupa:

- a. Pasal 87 huruf e berbunyi, Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan: memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU;
 - b. Pasal 88 huruf c berbunyi, Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi: kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pasal 94 huruf d berbunyi, PPIU wajib memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi;
 - d. Pasal 119 berbunyi, PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah. Tindakan pelanggaran Pasal 119 ini juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 126 dengan ancaman pidana paling banyak sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berupa:
- a. Pasal 59 ayat (1) berbunyi, Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pasal 75 ayat (1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus;

Halaman 34 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 75 (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
- d. Pasal 113 berbunyi, Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai penerima setoran Bipih; dan Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus. Perbuatan ini termasuk pidana sesuai pasal 120 dengan ancaman penjara maksimal empat tahun penjara atau denda paling banyak empat miliar rupiah;
- e. Pasal 115 berbunyi, Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah. Perbuatan ini termasuk pidana sesuai pasal 121 dengan ancaman penjara maksimal enam tahun penjara atau denda paling banyak enam miliar rupiah;

- 3. Bahwa perbuatan Termohon sebagai Perseroan melanggar asas kepatutan dan kewajiban, yang karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan timbulnya korban, dimana dalam Penjelasan Pasal 4 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mensyaratkan bahwa kewajiban perseroan adalah menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, dimana juga harus peduli terhadap kepentingan sosial yang disebabkan oleh dan/atau terkait dengan bidang usaha perusahaan yang melaksanakan tugas maupun pelaksanaan perusahaan tersebut dalam bidang Biro Perjalanan Wisata;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus berupa:
 - a. Pasal 3 berbunyi, Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah memenuhi perizinan

Halaman 35 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 11 berbunyi, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas perbuatan Termohon sebagai Perseroan dengan kegiatan usaha Agen Perjalanan Ibadah Umrah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengakibatkan timbulnya kerugian secara materil dan imateril terhadap korban jemaah Umrah.

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Termohon sebagai Perseroan telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sehingga berdasarkan Pasal 146 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Termohon sebagai Perseroan dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung atas permohonan Kejaksaan Negeri Tabalong;

10. Bahwa oleh karena PT. NURZA TANJUNG diajukan permohonan pembubaran dan dalam hal permohonan pembubaran dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat (2) dan pasal 152 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan Likuidator dan Pasal 152 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, dipandang perlu ditetapkan Likuidator yang dimaksud untuk bertanggung jawab terhadap proses likuidasi PT. NURZA TANJUNG sehingga dimohonkan untuk ditetapkan Likuidator;

11. Bahwa oleh karena ditetapkan Likuidator yang bertanggung jawab terhadap proses likuidasi PT. NURZA TANJUNG dan untuk kepentingan PT. NURZA TANJUNG sehingga seluruh biaya yang akan

Halaman 36 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



timbul akibat pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT. NURZA TANJUNG dibebankan kepada Termohon;

12. Bahwa dalam hal permohonan pembubaran PT. NURZA TANJUNG dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat (3) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dinyatakan bahwa "Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya" sehingga dengan dasar tersebut, bilamana permohonan pembubaran perseroan dikabulkan, Pemohon mohon dan meminta Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan sebagai dasar bagi Menteri untuk mencatat berakhirnya status badan hukum dari PT. NURZA TANJUNG dan menghapus nama perseroan dari Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia (Vide pasal 152 ayat (5) dan ayat (8) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

III. PETITUM/PERMOHONAN

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menetapkan perbuatan PT. NURZA TANJUNG melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan;
- (3) Menetapkan pembubaran PT. NURZA TANJUNG;
- (4) Menetapkan Likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT. NURZA TANJUNG;

Halaman 37 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



(5) Menetapkan semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PT. NURZA TANJUNG;

(6) Memerintahkan Turut Termohon I, Turut Termohon II, dan Turut Termohon III tunduk dan mematuhi penetapan;

(7) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan sebagai dasar bagi Menteri untuk mencatat berakhirnya status badan hukum dari PT. NURZA TANJUNG dan menghapus nama perseroan dari Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan **Kuasa Pemohon** telah datang menghadap di Persidangan begitupun **Kuasa Termohon, Kuasa Turut Termohon I, Kuasa Turut Termohon II dan Kuasa Turut Termohon III**;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa perkara permohonan secara umum bersifat *voluntair* dalam arti tidak mengandung sengketa namun oleh karena Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiusa* (*vide* Buku II Mahkamah Agung RI), Hakim menilai dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi secara khusus namun apabila para pihak ingin melakukan perdamaian, perdamaian dapat dilakukan diluar persidangan yang apabila perdamaian tersebut terjadi maka perkara *a quo* dapat dilakukan pencabutan;

Halaman 38 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah terunggah didalam sistem informasi Pengadilan dan terhadap surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perbaikan pada bagian posita terkait Legal Standing pada angka 3,5 dan 8 surat permohonan Pemohon yang perbaikan surat permohonan Pemohon tersebut telah pula diunggah dalam sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, melalui Kuasanya yang sama memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

Bahwa mencermati terhadap Permohonan Pemohon dalam Perkara ini tidak ada Hubungan Hukum apapun yang bertimbal balik antara Pemohon (Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung) dengan Termohon (PT. NURZA TANJUNG) dan Turut Termohon. I, II, dan III baik Hubungan Hukum secara Perdata (Perjanjian, Jual beli, Perbuatan Hukum lainnya), maupun perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT. NURZA TANJUNG), Para Pemegang Saham, Direksi, dan Anggota Direksi. Oleh karena tidak ada Hubungan Hukum yang mengikat antara Pemohon dengan Termohon dan Turut Termohon. I, II, dan III dalam Permohonan Pembubaran Turut Termohon. I, II, dan III tersebut. Hubungan Hukum dalam suatu Gugatan Perkara sangat Penting dan menentukan sebagai Dasar Hukum diajukan Permohonan dimaksud. karena dalam Perkara ini tidak ada Hubungan secara langsung yang mengikat antara ke-2 (dua) belah pihak yang menimbulkan akibat dari Hubungan Hukum tersebut, merugikan salah satu pihak, maka beralasan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Termohon yang diajukan oleh Pemohon untuk ditolak;

2. PERMOHONAN TELAH KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 39 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Pembubaran Perseroan Terbatas Termohon (PT. NURZA TANJUNG) adalah telah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), karena antara Posita Permohonan dengan Petitumnya saling bertentangan (tidak sinkronisasi), sesuai dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas telah mengatur Pengangkatan Likuidasi atau Kurator dalam Pembubaran Perseroan, Pasal 142 ayat (2) dalam hal terjadinya Perubahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. Wajib diikuti Likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator, dan pula dalam Penetapan Pengadilan, ditetapkan juga Penunjukan Likuidator.

Dari Dalil Permohonan Pemohon dalam Posita Angka 10 s/d 12 halaman 23. Permohonan Pemohon telah mendalilkan secara jelas menyebutkan **Peran dan Tanggung Jawab Likuidator dalam Pembubaran dan Likuidasi suatu Perseroan**, namun dalam Dalil Petitum Permohonan Pemohon **sama sekali tidak ada meminta ke Pengadilan**, Cq Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini **untuk menunjuk dan mengangkat Likuidator**, sedangkan dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas telah jelas mengatur **Penetapan Pengadilan juga Ditetapkan Penunjukan Likuidator** tersebut, karena Pasal 147 s/d Pasal 152 Undang-undang Perseroan terbatas, **telah mengatur Peran dan Tanggung Jawab Likuidator dalam Pembubaran dan Likuidasi suatu Perseroan**, dan pula menurut Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas **Mutlak di Tunjuk atau diangkat oleh Pengadilan dalam Suatu Penetapan**. Sehingga terhadap Penetapan Pembubaraan Termohon (PT. NURZA TANJUNG) tidak bisa dilakukan, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak;

3. PERMOHONAN PEMOHON TELAH PREMATUR DAN TIDAK BERDASAR

Halaman 40 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk Pembubaran Perseroan Terbatas (PT. NURZA TANJUNG) masih belum waktunya (prematur), karena tidak ada dasar yang kuat untuk membubarkan Perseroan dimaksud dan belum ada Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum untuk Pembubaran dan Likuidasi PT. NURZA TANJUNG, sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, dalam Permohonan Perkara ini Pemohon juga tidak ada mengajukan Permintaan / Permohonan untuk mengangkat dan menunjuk Likuidator sehingga Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT. NURZA TANJUNG) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, tidak bisa dilaksanakan, oleh karenanya Permohonan dimaksud **telah Cacat Formil**, maka beralasan Permohonan tersebut untuk ditolak.

4. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, hanya telah menarik / menjadikan Subjek Hukum adalah Organ Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris, sebagai Pihak dalam Permohonan Nomor : 37/Pdt.P/2024/PN.Tjg tanggal 21 Agustus 2024 tersebut, sebagai Pihak dalam Permohonan, yaitu :

1. Nama : **HERLIANI**

Jabatan : **Direktur PT. NURZA TANJUNG**, sebagai **-TURUT TERMOHON. I.**

2. Nama : **NOVA NURLINA MASINDRA**

Jabatan : **Direktur Utama PT. NURZA TANJUNG**, sebagai **TURUT TERMOHON. II.**

3. Nama : **ROSANA MASFUFAH**

Jabatan : **Komisaris PT. NURZA TANJUNG**, sebagai **TURUT TERMOHON. III.**

Halaman 41 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Angka 2 telah memuat ketentuan “**Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** ”, Direksi, dan Dewan Komisaris, semestinya dalam Permohonan ini Pemohon juga menarik / menjadikan Para Pemegang Saham sebagai Para Pihak dalam Permohonan Perseroan Terbatas PT. NURZA TANJUNG, karena Para Pemegang Saham PT. NURZA TANJUNG sangat erat kaitannya dengan Permohonan tersebut, dari Kedudukan Para Pemegang Saham adalah Pihak yang mengatur dan Selaku Pemilik Saham dalam PT. NURZA TANJUNG sebagai Termohon dan pula PT. NURZA TANJUNG untuk bisa melakukan Operasional sebagai Pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah telah mendapat Izin Operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : O.543 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tanpa adanya Izin Operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, Termohon tidak bisa melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, oleh karenanya Pemberi Izin tersebut harus diikut sertakan dalam Permohonan Pembubaran Perkara ini, karena **Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Kementerian Agama Republik Indonesia** tidak ditarik / dijadikan dalam Permohonan Pembubaran PT. NURZA TANJUNG sebagai Termohon, selaku Pihak yang berkepentingan, sehingga Permohonan Pemohon Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung telah **kekurangan Para Pihak (Plurium Litis Consortium)**, maka beralasan Permohonan tersebut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Para Termohon, Memohon terhadap Dalil Eksepsi tersebut diatas dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam Pokok Permohonan ini dan Para Termohon menolak seluruh Dalil Permohonan yang tidak berdasar, kecuali hanya Dalil yang diakui kebenarannya.

Halaman 42 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon (PT NURZA TANJUNG) adalah sebagai Perseroan Terbatas yang Berbadan Hukum, berdasarkan Akta Pendirian Nomor.20 tanggal 8 September 2011 dibuat dihadapan **Notaris Mirzasyah Sjacran, SH**, berkedudukan di Tanjung Kabupaten Tabalong, yang mendapatkan pengasahan status Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor AHU -0023662.0102. Tahun 2023, beralamat Kantor di Jalan Kupang Permai Nomor 10 A, Rt 015, Rw 001, Kelurahan Tanjung Kabupaten Tabalong. Para Pendirinya adalah, yaitu :

1. **TURUT TERMOHON. I (HERLIANI) sebagai Direktur PT.NURZA TANJUNG**
2. **TURUT TERMOHON. II (NOVA NURLINA MASINDRA) sebagai Direktur Utama PT NURZA TANJUNG**
3. **TURUT TERMOHON. III (ROSANA MASFUFAH) sebagai Komisaris PT NURZA TANJUNG**

Kemudian pada tanggal 19-03-2020 dihadapan **ABDUL BASIT, SH, Mkn**, Notaris Kota Banjarmasin, telah memuat Keputusan Rapat PT.NURZA TANJUNG Nomor : 02. Pada tanggal 31 Desember 2020, mendapat Izin Operasional Termohon PT.NURZA TANJUNG sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dari Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : U.543.Tahun 2022. Pada hari Jumat 25-02-2022, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPUPSLB) PT.NURZA TANJUNG Nomor : 270, dibuat Berita Acara dihadapan **DWI SUSANTI, SH, Mkn**, di Kota Cilegon. Pada tanggal 17-04-2023, dihadapan **AMANDA TASYA, SH, Mkn**, Notaris di Kota Depok, Jawa Barat, dibuat Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.NURZA TANJUNG Nomor : 03;

3. Bahwa Termohon tidak benar dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan telah melanggar Kepentingan Umum atau Melanggar Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Pemohon (Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung) mengajukan Permohonan Pembubaran

Halaman 43 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



PT.NURZA TANJUNG. Terhadap Kepentingan Umum dan Perundang-Undangan yang mana ? dilanggar oleh Termohon, sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak ada kepastian dan kejelasan. Para Termohon telah melakukan kegiatan dalam bidang usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah, tidak ada melakukan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon. Termohon telah melakukan Penyelenggaraan Ibadah Umrah tidak ada merugikan Jamaah yang diberangkatkan, sejak sebelum diberangkatkan, pemberangkatan sampai di tempat tujuan, melaksanakan Ibadah Umrah hingga pulang ke tanah air, kesemuanya telah dilaksanakan dan dilayani dengan baik sebagaimana mestinya tidak ada merugikan Para Jamaah Ibadah Umrah.

4. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan **tidak pernah menyampaikan sebelumnya kepada Jamaah Umrah terkait masalah penggunaan Visa Transit dalam proses pelaksanaan Ibadah Umrah yang dijanjikan oleh Termohon dan Turut Termohon**. Terhadap Dalil tersebut suatu Dalil yang tidak berdasar, yang sebenarnya adalah Para Termohon sudah menyampaikan kepada Para Jamaah Ibadah Umrah masalah Visa Transit tersebut dan pula disampaikan melalui Agent-Agent. Terhadap masalah tersebut lebih jelasnya akan Para Termohon Buktikan pada tahap Pembuktian nanti;

5. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (PT NURZA TANJUNG) telah memberangkatkan Jamaah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang (sebagaimana dalam Dalil Permohonan Pemohon Halaman 10) , namun yang benar Termohon hanya memberangkatkan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Jamaah, dan pula Para Termohon tidak pernah melakukan kebohongan kepada seluruh Jamaah tersebut bukan biometrik untuk di Deportasi akan tetapi hanya perpanjangan Visa dan ke-98 (orang Jamaah) menjalani proses Persidangan Komisi Administrasi di Arab Saudi salah satunya Jamaah A.n. FITRIYANTO BASIRAN MADYASIR telah diputus

Halaman 44 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Komisi Administrasi Nomor : 45/201275 tanggal 21/11/1445 H. dengan Keputusan :

a) Denda sebesar SAR 15.000 (lima belas rial Arab Saudi);

b) Deportasi ke Negara Asal serta Dilarang Masuk ke Arab Saudi;

Kesemua Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar melainkan hanya asumsi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara Yuridis Formal, yang sebenarnya adalah salah satu Jamaah tersebut bernama FITRIYANTO BASIRAN MADYASIR hanya di dilakukan Sidik Jari saja dan tidak pernah melakukan pembayaran berupa uang yang berakibat merugikan Jamaah dimaksud. untuk lebih jelasnya akan Para Termohon buktikan pada tahap Pembuktian nanti;

6. Bahwa Termohon (PT NURZA TANJUNG) telah memberangkatkan Para Jamaah Umrah dengan Visa Transit Gratis, akan tetapi ada kendala yang mengakibatkan Visa terlambat, sedangkan dikarenakan **Para Jamaah mendesak untuk berangkat**, tetapi Termohon (PT NURZA TANJUNG) tetap memberangkatkan Jamaah dengan membayar sekitar Us \$.110 Dolar pada saat itu, kalau di rupiah kan menjadi sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Dalil Pemohon menyatakan akibat Termohon menggunakan Visa Transit untuk 98 orang Jamaah Umrah mengakibatkan Para Jamaah Umrah tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan, salah satu Jamaah **A.n MASRANIANSYAH AFIN** meninggal tanggal 21 Mei 2024. Yang benar meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024, dikarenakan **MASRANISYAH AFIN**, telah ada memiliki riwayat penyakit bawaan, bukan dikarenakan / disebabkan tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan. **Almarhum MASRANIANSYAH AFIN** sebelum meninggal dunia telah dirawat dan dilayani oleh Termohon begitu juga untuk pelaksanaan Jenazah dari Pemandiaian, Mengkafani, Disholatkan dan Dimakamkan di tempat

Halaman 45 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemakaman yang layak, tidak ada menggunakan dana / uang dari Jamaah maupun keluarganya melainkan kesemuanya di tanggung oleh Termohon, lebih jelasnya akan Termohon buktikan pada tahap pembuktian nanti;

8. Bahwa pula terhadap Dalil Pemohon menyatakan akibat Termohon menggunakan Visa Transit untuk 98 Jamaah Umrah diantaranya **A.n MASDULHAK ABDI** (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kabupateb Tabalong) tidak dapat keluar dari Arab Saudi karena Sidik Jari dan Foto Jamaah Umrah **A.n MasdULHAK ABDI** yang tersimpan dalam Sistem Imigrasi tidak sinkron sehingga perlu dilakukan perbaikan / penyelarasan data terlebih dahulu di sistem utama Kantor Imigrasi Pusat di Riyadh dan proses tersebut memakan waktu sampai dua minggu kedepan, sehingga Jamaah Umrah **A.n MASDULHAK ABDI** tidak dapat pulang bersama rombongan lain. (periksa Dalil Pokok Permohonan Halaman 11 Alinea ke-3), terhadap Dalil Pemohon tersebut, adalah suatu Dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, yang sebenarnya Jamaah **A.n MASDULHAK ABDI** tersebut, **hanya dimintai Sidik Jari saja** dan pulanginya bersama-sama ke tanah air dengan Jamaah lainnya;

9. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon pada Tahun 2024 telah melakukan penawaran paket Haji Khusus kepada masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Tabalong dan telah menerima pendaftaran Ibadah Haji Khusus sebanyak 300 Jamaah yang akan diberangkatkan pada proses pelaksanaan Ibadah Haji 1445 Hijriah, dengan jumlah pembayaran bervariasi mulai dari Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana pembayaran yang dilakukan oleh Jamaah Haji terdiri dari Transportasi, Akomodasi, Konsumsi dan Fasilitas Kesehatan serta termasuk kepengurusan Visa Haji. Kemudian bahwa biaya Ibadah Haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi yang bersumber dari biaya

Halaman 46 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



perjalanan Ibadah Haji atau BPIH dan Ongkos Naik Haji (ONH Plus)
sebagai berikut :

- a.
- b.
- dst.....

Periksa Dalil Pemohon Halaman 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
dan 23, terhadap kesemua Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak
berdasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis Formal.
Perlu diketahui Termohon belum ada memiliki Izin Operasional untuk
melaksanakan Pemberangkatan Jamaah Haji Khusus. Pemohon tidak
menyebutkan tanggal dan Bulan keberangkatan Jamaah Haji Khusus
tersebut. Dikarenakan Para Termohon belum ada Izin untuk
menyelenggarakan dan memberangkatkan Jamaah Haji Khusus
dimaksud. oleh karenanya terhadap Dalil Pemohon tersebut beralasan
untuk ditolak

10. Bahwa terhadap Dalil Pemohon selebih dan selainnya Para
Termohon cukup dengan menolaknya saja, karena Dalil tersebut selain
tidak berdasar juga tidak relevan untuk di tanggap, maka beralasan
dipertimbangkan untuk dikesampingkan.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, mohon berkenan Ketua / Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara
Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (NURZA TANJUNG),
memutuskan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Termohon untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Para Termohon telah beralasan Hukum
dan menyatakan Pemohon tidak ada itikad baik untuk melakukan
Pembubaran Perseroan Terbatas (NURZA TANJUNG);

DALAM POKOK PERMOHONAN :

Halaman 47 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



- Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas (NURZA TANJUNG) tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Bukti dan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam Perkara ini.;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan Para Turut Termohon di atas, Pemohon telah mengajukan replik melalui sistem informasi pengadilan begitupun Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, melalui Kuasanya yang sama telah mengajukan duplik atas replik Pemohon tersebut melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa keseluruhan jawab jinawab tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. NURZA TANJUNG Nomor 20 tanggal 8 September 2011 dibuat di hadapan Notaris Mirzasjah Sjachran, S.H., yang berkedudukan di Tanjung, Kabupaten Tabalong, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. NURZA TANJUNG Nomor 03 tanggal 17 April 2023 dibuat di hadapan Notaris Amanda Tasya, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Depok, Jawa Barat, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT. NURZA TANJUNG Nomor AHU-0014456.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 Februari 2022 tentang

Halaman 48 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Profil Perusahaan PT. NURZA TANJUNG yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. NURZA TANJUNG Nomor Induk Berusaha: 0220001302273 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Izin Usaha PT. NURZA TANJUNG (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Konfirmasi Data Identitas Direktur, Direktur Utama, dan Komisaris PT. NURZA TANJUNG Nomor: B.16.01/DISDUKCAPIL/400.1.2/VIII/2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Paspor Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nova Nurlina Masindra Zaini Nomor: C9161665 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

9. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Rosana Masfufah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, merupakan fotokopi dari

Halaman 49 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

10. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Herliani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

11. Fotokopi Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak PT. NURZA TANJUNG dan Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Direktur, Direktur Utama, dan Komisaris PT. NURZA TANJUNG, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Penyampaian Data Nomor R-73/ATKUM/07/2024 oleh Atase Hukum Perwakilan Kejaksaan yang bersifat Rahasia pada tanggal 4 Juli 2024, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;

13. Fotokopi Salinan Berita Rahasia Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Nomor R- 00131/Jeddah/240529 Tanggal 29 Mei 2024, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

14. Fotokopi Salinan Keputusan (garar) Komisi Administrasi No. 45/201275 tanggal 21/11/1445 Tanggal 21/11/1445 H yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Kota Mekkah Al Mukarramah atas nama Fitriyanto (dalam bahasa arab dan terjemahannya), merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-14;

15. Fotokopi Salinan detil perjalanan (bahas safar) nama pengunjung yang akan dideportasi ke negara mereka atas nama Fitriyanto (dalam bentuk Bahasa arab dan terjemahannya), merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-15;

16. Fotokopi Salinan detil perjalanan nama pengunjung yang akan dideportasi ke negara mereka atas nama Darsini Sandikrama. (dalam

Halaman 50 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



bentuk bahasa arab dan terjemahannya), merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-16;

17. Fotokopi Paspor dan daftar nama, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-17;

18. Fotokopi Paspor, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-18;

19. Fotokopi Surat Penyampaian Status PT. Nurza Tanjung Nomor: 1684/Kw.17.4/Hj.00/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-19;

20. Fotokopi Bukti Transfer atas nama M. Ihsan Aprian kepada PT. NURZA TANJUNG No. Ref: 661127245712, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-20;

21. Fotokopi Bundel Dokumen Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah KEMENAG RI pada Kamis tanggal 5 September 2024 berupa 1 (satu) Salinan Surat Tindak Lanjut Permasalahan Nomor: B314009/Dj/Dt.II.IV.3/Hj.09/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 an.Pimpinan PPIU PT. Nurza Tanjung, 1 (satu) Salinan Surat Permintaan Keterangan Nomor: B-26001/Dj/Dt.II/IV/3/Hj.09/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 an. Nova Nurlina Masindra (Direktur PPIU PT. Nurza Tanjung), dan 1 (satu) Salinan Berita Acara Permintaan Keterangan an. Nova Nurlina Masindra, seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-21;

22. Fotokopi Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/33/VIII/RES.1.15/2023/Reskrim tanggal 10 Agustus 2023 A.n Nova Nurlina Masindra Als. Bunda, merupakan fotokopi dari fotokopi

Halaman 51 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-22;

23. Fotokopi Ringkasan Surat Putusan Administrasi Komite Administrasi Syumaesi No. Putusan : 201275145 Tanggal Putusan: 21/11/1445 H (29/05/2024 M), merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-23;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen pembanding berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Masdulhak Abdi, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melaksanakan ibadah umrah sekitar bulan Mei tahun 2024 dengan menggunakan Agen Travel PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah berangkat juga menggunakan Agen Travel PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Saksi baru mendaftar umrah sekitar 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan yang Saksi waktu itu pergi umrah bersama tante, istri 2 (dua) anak dan pekerja di toko Saksi sehingga total 6 (enam orang) dengan biaya pendaftaran Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa setahu Saksi biaya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per orang tersebut untuk Tiket, Akomodasi, peralatan umrah, termasuk visa;
- Bahwa Saksi umrah selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran umrah kepada Agen Travel PT. Nurza Tanjung di kantor cabang Tanjung, depan Kemenag;
- Bahwa sebelum berangkat, Saksi telah diberikan seluruh kelengkapan administrasi dan barang di Tanjung sedangkan Visa baru

Halaman 52 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



diberikan pada saat di bandara mau berangkat;

- Bahwa Saksi mendapat *visa* Transit;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak diberitahukan oleh pihak *Travel* akan menggunakan *visa* transit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya *Visa* yang digunakan *Visa* umrah;
- Bahwa setahu Saksi banyak yang menggunakan *Travel* PT. Nurza Tanjung (PT Nurzata);
- Bahwa *Travel* PT. Nurza Tanjung mengatakan *Insya Allah* tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi juga menanyakan terkait *visa* karena keberangkatan Saksi bersama anggota keluarga yang lain tertunda selama 1 (satu) hari di Bandara Soekarno Hatta kecuali istri Saksi yang berangkat duluan ke Arab Saudi;
- Bahwa kemudian penjelasan dari pihak *Travel* ialah *Insya Allah* kita berangkat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang aturan menggunakan *visa* transit kemudian Saksi cari tahu di Internet dan membuat Saksi menjadi was-was;
- Bahwa pada saat mau pulang terjadi masalah di Bandara Saudi Arabia karena penggunaan *visa* transit tersebut, karena *overstay visa* transit tersebut hanya berlaku selama 4 (empat) hari tetapi digunakan selama 12 (dua belas) hari, akhirnya kami tidak bisa pulang ke Tanah air;
- Bahwa pada saat rombongan mau pulang, di bandara sudah diberikan tiketnya masing-masing ternyata tidak bisa pulang karena *overstay* kemudian dipulangkan ke hotel, setelah itu mengurus di kantor Imigrasi dan akhirnya bisa pulang tetapi terbatas hanya 20 (dua puluh) orang setiap hari, kalau Saksi pada saat di Kantor Imigrasi identitasnya berbeda hal ini yang membuat kepulangan Saksi lebih lama dan Saksi dibantu oleh staf KJRI;
- Bahwa kemudian Pihak *Travel* memulangkan Jemaah Umrah ke

Halaman 53 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Air tetapi secara bertahap, tetapi Saksi masih tidak bisa pulang karena *visa* yang Saksi miliki datanya punya orang lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keputusan komisi administrasi Arab Saudi mengenai *overstay*;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi dan jamaah lainnya tentang pengenaan denda 15.000 (lima belas ribu) riyal;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi termasuk orang yang dideportasi oleh Negara Arab Saudi dari staff KJRI Arab Saudi karena Saksi telah mengalami *overstay* karena masalah penggunaan *visa* transit;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dikenakan larangan tidak diperbolehkan memasuki negara Arab Saudi dalam waktu tertentu;
- Bahwa Saksi menunggu waktu selama 20 (dua puluh) hari untuk pencocokkan data selanjutnya Saksi ditawarkan pihak *Travel* PT. Nurza Tanjung yakni Ibu Nova (Turut Termohon II) untuk menunaikan ibadah Haji;
- Bahwa Saksi bertemu Turut Termohon II sewaktu di Indonesia, kebetulan Saksi berteman dengan Turut Termohon II;
- Bahwa biaya yang ditawarkan kepada saksi untuk berhaji ialah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah per orang;
- Bahwa pada saat Turut Termohon II menawarkan ibadah Haji belum masuk musim haji karena Saksi waktu itu menunggu *exit permit* keluar, oleh karena Saksi terlalu lama menunggu maka Saksi menerima tawaran tersebut itupun 1 (satu) minggu Saksi mempertimbangkannya bersama istri Saksi;
- Bahwa Saksi diberikan *ID Card* sebagai identitas yang melekat pada jamaah haji;
- Bahwa *ID Card* tersebut tidak bisa mengakses seluruh tempat di Arab Saudi karena Saksi menunggu di hotel transit saja;
- Bahwa Saksi hanya bergabung dengan jamaah *Travel* PT. Nurza Tanjung karena memang berbeda dengan Jamaah Haji yang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada keleluasaan untuk beribadah di Masjidil

Halaman 54 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haram, karena memang tidak diperbolehkan;

- Bahwa setahu Saksi akibat kalau Saksi ketahuan oleh Polisi Arab Saudi, Hajinya bisa gagal;
- Bahwa Hotel tempat Saksi menginap jauh dari Masjidil Haram karena harus memakai transportasi taksi;
- Bahwa setahu Saksi ada sekitar 200 (dua ratus) orang yang menginap di Hotel Transit tersebut dan semua aktifitas ibadah dilakukan di Hotel Transit tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah terkena Razia Askar Arab Saudi lalu dibawa keluar Mekkah di daerah Jeddah karena kami memakai Visa Transit dan Visa Ziarah dan itu tidak diperbolehkan selain menggunakan Visa Haji tidak boleh memasuki Kota Mekkah;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima kekerasan;
- Bahwa pihak Travel/ PT. Nurza Tanjung beralasan proses Haji yang sudah ditakdirkan oleh Allah S.W.T;
- Bahwa Saksi akhirnya pulang ke Indonesia setelah 2 (dua) bulan 5 (lima) hari lewat bandara King Abdul Aziz;
- Bahwa Saksi membayar umrah melalui anak Saksi, anak Saksi yang membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan dengan PT. Nurza Tanjung mengenai penggunaan Visa Transit;
- Bahwa saat melakukan proses Haji sewaktu berada di Hotel Transit, Saksi hanya menunggu pada saat wukuf, karena pada saat itu pengawasan dilonggarkan;
- Bahwa ada dokter yang disediakan oleh PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi ada yang meninggal pada saat umrah;
- Bahwa Saksi mengenal Muhammad Ihsan Aprian dia berteman dengan anak Saksi dan ada hubungan usaha dengan anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Muhammad Ihsan Aprian membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah diawal kepada PT. Nurza Tanjung karena diminta tolong oleh anak Saksi sebagai pembayaran awal ibadah umrah;

Halaman 55 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa pulang setelah 12 (dua belas) hari karena pada saat di Bandara, Saksi diambil sidik jari dan yang keluar ternyata bukan foto Saksi melainkan foto perempuan;
- Bahwa setahu Saksi kesalahan data dari Arab Saudi namun ada kesalahan juga dari visa transit tersebut;
- Bahwa Saksi ditawarkan ibadah Haji oleh PT. Nurza Tanjung atas nama Turut Termohon II dan yang membayar Hotel Transit adalah PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena harus tertunda keberangkatan dan pulang ke Tanah Air tanpa ada kejelasan;
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan umrah juga melalui PT. Nurza Tanjung juga namun Saksi lupa visa apa yang digunakan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak akan melakukan tuntutan ke PT. Nurza Tanjung karena merasa dirugikan, Saksi juga bersyukur bisa menunaikan ibadah Haji tahun ini;
- Bahwa Saksi membayar biaya ibadah Haji tersebut pada saat masih di Arab Saudi dan sisanya pada saat kepulangan di Indonesia dengan perlengkapan Haji yang Saksi dapat ialah *smart card* dan gelang yang *smart card* tersebut baru Saksi dapat Pada saat mau Wukuf di Arafah;
- Bahwa kalau masalah umrah Saksi merasa dirugikan, tapi kalau Haji Saksi tidak merasa dirugikan;

2. Saksi Fitryani, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan *Travel* PT. Nurza Tanjung yang beralamat di depan Depag Tanjung dengan biaya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) rupiah per orang;
- Bahwa waktu itu Saksi pergi umrah bersama Tante, Suami, 2 (dua) anak dan pekerja di toko Saksi sehingga total 6 (enam orang) dengan peralatan yang diterima Saksi untuk ibadah umrah ialah

Halaman 56 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Koper, Peralatan Umrah, Visa, Tiket pulang pergi akomodasi dan hotel;

- Bahwa Saksi baru menerima Visa pada saat mau berangkat di Bandara tanggal 8 (delapan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui visa apa yang Saksi gunakan;
- Bahwa saksi langsung berangkat pada hari itu juga, namun rombongan yang lain setahu Saksi tidak bisa berangkat yang Saksi pun tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Visa Transit pada saat mau pulang, karena pada saat mau pulang, Saksi tidak bisa karena ada masalah penggunaan Visa Transit yang *overstay*, visa transit setahu Saksi berlakunya hanya 4 (empat) hari sedangkan Saksi disana sudah 12 (dua belas) hari, setelah itu Saksi kembali ke hotel dan menunggu informasi dari kantor Imigrasi, kemudian ada kabar dari kantor imigrasi bahwa yang bisa dipulangkan adalah 20 (dua puluh) orang perhari;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak diperiksa atau di hukum dari pihak imigrasi;
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh pihak imigrasi masalah *overstay*;
- Bahwa tidak ada yang menjelaskan tentang hukuman denda 15.000 (lima belas ribu) riyal kepada Saksi dan Saksi tahunya di deportasi saja, tapi katanya bukan deportasi tapi cuma mengurus *exit permit*;
- Bahwa Saksi ditawarkan ibadah haji oleh Ibu Nova (Turut Termohon II) dengan biaya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah per orang dengan dua kali pembayaran, sebelum dan sesudah haji;
- Bahwa Saksi tidak dijelaskan oleh pihak Travel PT. Nurza Tanjung bahwa hajinya tidak sesuai dengan haji regular, bukan haji plus, bukan Furada dan Saksi cuma disuruh mengikuti orang banyak saja;

Halaman 57 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan *ID Card* tetapi Saksi hanya beraktifitas di Hotel saja tidak ada keleluasan untuk beribadah diluar hotel sampai waktu wukuf di Arafah;
- Bahwa banyak yang mengeluh tentang penggunaan *Visa Ziarah*;
- Bahwa setahu Saksi pengurus PT. Nurza dari Tabalong ialah Ustad Irawan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pengurus PT. Nurza dari Tabalong kenapa tidak bisa leluasa untuk beribadah dan jawab dari pengurus PT. Nurza ialah tahun sebelumnya juga seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak ditahan pada saat Razia dari Polisi Arab Saudi tapi dibuang ke Jeddah setelah itu kami dimasukkan kembali ke Hotel Transit oleh PT. Nurza Tanjung dan tidak ada dipungut biaya;
- Bahwa Saksi awalnya memakai *Visa Transit* setelah itu tidak memakai visa apa-apa;
- Bahwa masalah *Visa Transit* Suami Saksi yakni Saksi Masdulhak Abdi baru selesai setelah 10 (sepuluh) hari Saksi pulang terlebih dahulu ke Indonesia;

3. Saksi Siti Nafizah, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melaksanakan ibadah Haji pada tahun 2024 yang waktu itu, Saksi mendaftar melalui Haji Farida, Haji Farida adalah Agen PT. Nurza Tanjung yang setahu Saksi, PT. Nurza Tanjung bisa untuk memberangkatkan jemaah haji;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Kemenag untuk daftar haji;
- Bahwa Saksi membayar uang sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah per orang dengan fasilitas dari PT. Nurza Tanjung termasuk seluruh administrasi Koper, *Visa*, Tiket, Akomodasi dan Hotel;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu bahwa Saksi tidak termasuk Haji Reguler;

Halaman 58 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi adalah Haji Khusus / Ziarah;
- Bahwa Saksi menerima paspor dan visa pada saat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ikut kloter;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan berangkatnya dengan Haji Reguler jamaah Tabalong, karena Saksi lebih awal berangkatnya dari Haji Reguler;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi menggunakan Visa untuk pergi ke Arab Saudi bukan Visa Haji;
- Bahwa Saksi baru mendaftar haji sekitar 3(tiga) bulan sebelum berangkat haji;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya atau protes dengan Pihak PT. Nurza Tanjung terkait alasan tidak mendapatkan Visa haji;
- Bahwa tidak ada masalah saat pemberangkatan yang jadi masalah pada saat di Arab Saudi, Saksi baru mengetahui bahwa visa yang Saksi gunakan adalah Visa Ziarah dan pada waktu tertentu kami harus keluar dari tanah haram, setelah 1 (satu) malam di Jeddah kami diberangkatkan lagi ke Hotel Transit sampai kami melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa Saksi tidak bebas melakukan ibadah diluar Hotel dan hal tersebut tidak ada penjelasan dari pihak PT. Nurza Tanjung, namun pihak PT. Nurza Tanjung bertanggung jawab;
- Bahwa ada penjelasan dari Pembimbing dari pihak PT. Nurza Tanjung yang menjelaskan bahwa kalau tertangkap ada konsekuensi yang dihadapi;
- Bahwa ada beberapa orang pembimbing dari pihak PT. Nurza Tanjung diantaranya ada Ustadz Irwan, Ustadz Topan yang masing-masing membawa kelompoknya;
- Bahwa Saksi berada di Mekkah sekitar 49 (empat puluh Sembilan) hari;
- Bahwa saat kepulangan tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi, ketua rombongan dari PT. Nurza Tanjung ialah Ustadz Arifin, Ustadz Topan, Ustadz Irwan;

Halaman 59 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat maktab milik PT. Nurza Tanjung ketika wukug di Arafah;
- Bahwa dari hotel ke Padang Arafah, Saksi naik bus, seperti Haji Reguler;
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh PT. Nurza Tanjung ialah *ID Card* dan gelang;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung menyediakan dokter dari Surabaya, pensiunan, Saksi juga pernah berobat dengannya;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan oleh PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Saksi membayar biaya haji dengan uang muka terlebih dahulu sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah kepada Ibu Faridah sedangkan sisanya Saksi transfer ke Rekening PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi kalau naik haji melalui Pemerintah dari pendaftaran sampai pemberangkatan memerlukan waktu sekitar 30 (tiga puluh) tahun baru bisa berangkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ongkos naik haji yang resmi;
- Saksi transfer ke Rekening PT. Nurza Tanjung, satu kali dan menyerahkan uang tanda jadi ke Ibu Faridah;

4. Saksi Nabhan Fiji, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melaksanakan ibadah Haji pada tahun 2024 yang waktu itu, Saksi mendaftar melalui Haji Farida, Haji Farida adalah Agen PT. Nurza Tanjung yang setahu Saksi, PT. Nurza Tanjung bisa untuk memberangkatkan jemaah haji;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Kemenag untuk daftar haji;
- Bahwa Saksi membayar uang sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah per orang dengan fasilitas dari PT. Nurza Tanjung termasuk seluruh administrasi Koper, Visa, Tiket, Akomodasi dan Hotel;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu bahwa Saksi tidak termasuk Haji

Halaman 60 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi adalah Haji Khusus / Ziarah;
- Bahwa Saksi menerima paspor dan visa pada saat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ikut kloter;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan berangkatnya dengan Haji Reguler jamaah Tabalong, karena Saksi lebih awal berangkatnya dari Haji Reguler;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi menggunakan Visa untuk pergi ke Arab Saudi bukan Visa Haji;
- Bahwa Saksi baru mendaftar haji sekitar 3(tiga) bulan sebelum berangkat haji;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya atau protes dengan Pihak PT. Nurza Tanjung terkait alasan tidak mendapatkan Visa haji;
- Bahwa tidak ada masalah saat pemberangkatan yang jadi masalah pada saat di Arab Saudi, Saksi baru mengetahui bahwa visa yang Saksi gunakan adalah Visa Ziarah dan pada waktu tertentu kami harus keluar dari tanah haram, setelah 1 (satu) malam di Jeddah kami diberangkatkan lagi ke Hotel Transit sampai kami melaksanakan Ibadah Haji;
- Bahwa Saksi tidak bebas melakukan ibadah diluar Hotel dan hal tersebut tidak ada penjelasan dari pihak PT. Nurza Tanjung, namun pihak PT. Nurza Tanjung bertanggung jawab;
- Bahwa ada penjelasan dari Pembimbing dari pihak PT. Nurza Tanjung yang menjelaskan bahwa kalau tertangkap ada konsekuensi yang dihadapi;
- Bahwa ada beberapa orang pembimbing dari pihak PT. Nurza Tanjung diantaranya ada Ustadz Irwan, Ustadz Topan yang masing-masing membawa kelompoknya;
- Bahwa Saksi berada di Mekkah sekitar 49 (empat puluh Sembilan) hari;
- Bahwa saat kepulangan tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi, ketua rombongan dari PT. Nurza Tanjung

Halaman 61 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah Ustadz Arifin, Ustadz Topan, Ustadz Irwan;

- Bahwa Saksi mendapat maktab milik PT. Nurza Tanjung ketika wukug di Arafah;
- Bahwa dari hotel ke Padang Arafah, Saksi naik bus, seperti Haji Reguler;
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh PT. Nurza Tanjung ialah *ID Card* dan gelang;
- Bahwa Saksi melakukan ibadah Haji untuk pertama kalinya pada tahun 2005 sebagai petugas kesehatan haji;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung menyediakan dokter dari Surabaya, pensiunan, Saksi juga pernah berobat dengannya;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan oleh PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Saksi membayar biaya haji dengan uang muka terlebih dahulu sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah kepada Ibu Faridah sedangkan sisanya Saksi transfer ke Rekening PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi kalau naik haji melalui Pemerintah dari pendaftaran sampai pemberangkatan memerlukan waktu sekitar 30 (tiga puluh) tahunan baru bisa berangkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ongkos naik haji yang resmi;
- Saksi transfer uang ke Rekening PT. Nurza Tanjung, satu kali menyerahkan uang tanda jadi ke Ibu Faridah;

5. Saksi Erianto N, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Atase Kejaksaaan di KJRI Arab Saudi dan setahu Saksi, Saksi digaji melalui DIPA Kementerian Luar Negeri;
- Bahwa setahu Saksi PT. Nurza Tanjung adalah salah satu PT yang bermasalah, yang Saksi temui langsung dilapangan mengenai pelaksanaan kegiatan Haji dan Umrah pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi dan tim ada membentuk Tim Pengawasan dalam

Halaman 62 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah di kota Mekkah;

- Bahwa setahu Saksi, PT. Nurza Tanjung menurut hasil temuan Tim, terdapat 98 (sembilan puluh delapan) orang Jamaah dideportasi, karena visa yang digunakan sudah expired kemudian dideportasi oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) orang jamaah ini, menggunakan Visa Transit untuk umrah;
- Bahwa harusnya, 98 (sembilan puluh delapan) orang wajib menggunakan Visa Umrah menurut ketentuan dari Indonesia karena mereka menggunakan Travel;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) orang jamaah ini semua dideportasi dan pulang ke Indonesia dengan biaya masing-masing;
- Bahwa sanksi yang dikenakan kepada mereka ialah denda dan *blacklist* tidak diperbolehkan memasuki Mekkah selama 10 (sepuluh) tahun, tetapi denda 15.000 (lima belas ribu) riyal dianggap tidak ada karena Negara Indonesia dan Arab Saudi cukup bersahabat;
- Bahwa setahu Saksi ada 400 (empat ratus) Jamaah Haji dari PT. Nurza Tanjung yang menggunakan Visa Ziarah;
- Bahwa setiap Travel yang memberangkatkan ibadah Haji harus memiliki izin untuk berhaji;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung tidak memiliki izin memberangkatkan Haji;
- Bahwa motif dari para pihak travel yang menggunakan Visa Transit untuk umrah dan visa Ziarah untuk berhaji ialah keuntungan yang besar;
- Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) orang Jamaah dari PT. Nurza Tanjung yang meninggal;
- Bahwa setahu Saksi daftar nama 98 (sembilan puluh delapan) orang jamaah ini tercantum dibukti P-14 dan di paspor masing-masing 98 (sembilan puluh delapan) Jamaah tersebut ada tandanya;

Halaman 63 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, 98 (sembilan puluh delapan) jamaah PT. Nurza Tanjung tidak hanya diminta sidik jari saja, namun juga ada putusannya, denda 15.000 (lima belas ribu) riyal, di deportasi ke negaranya dan di *blacklist* ;
- Bahwa putusan dari Arab Saudi tersebut merupakan Keputusan Komisi Administrasi ini yang merupakan Putusan Administrasi per individu;

6. Saksi Zainullah Martoyo Misdin, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di KJRI Arab Saudi sejak tahun 2013 dengan tugas terakhir adalah sebagai pelayan dan perlindungan WNI, lebih spesifik di bagian kasus;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang 97 (sembilan puluh tujuh) orang jamaah PT. Nurza Tanjung yang mengalami *overstay* dan 1 (satu) orang jamaah meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 perwakilan dari pihak PT. Nurza Tanjung meminta bantuan pendampingan ke KJRI terkait izin *exit permit* untuk 97 orang yang tidak bisa pulang ke Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, mereka *overstay* karena *visa* yang digunakan adalah *visa* transit yang berdurasi 4 (empat) hari dan pihak *travel* berpikir mereka bisa memperpanjang *visa* tersebut di bandara seperti *visa* turis harusnya kalau melaksanakan umrah memakai *visa* umrah;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab jamaah yang meninggal disana disebabkan oleh serangan jantung dan meninggal dunia dirumah sakit Jeddah dan dimakamkan di Jeddah atas izin anaknya;
- Bahwa pihak KJRI ada berkoordinasi dengan pihak yang terkait yang ada di Jeddah, kemudian dari pihak imigrasi diberikan prioritas 20 (dua puluh) orang setiap hari untuk proses *exit permit* tersebut yang pada saat itu pihak PT. Nurza Tanjung ada yang ikut koordinasi;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) orang jamaah PT. Nurza

Halaman 64 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung yang *overstay* masuk ke ruang proses *exit permit* secara bertahap dan setelahnya diterbitkan putusan yang dikeluarkan oleh komite administrasi;

- Bahwa putusan tersebut berisi jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diterima yakni denda 15.000 (lima belas ribu) riyal, dideportasi ke negaranya dan dicekal tidak boleh memasuki Arab Saudi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) orang jemaah tersebut sebenarnya didenda namun tidak jadi di denda karena dimaafkan oleh kerajaan Arab Saudi, tetapi proses deportasi dan cekal tetap berjalan;
- Bahwa perbedaan deportasi mandiri dan deportasi dari biaya Arab Saudi ialah kalau deportasi yang disediakan oleh Arab Saudi melalui penahanan, sedangkan deportasi mandiri dengan biaya sendiri;
- Bahwa terhadap 97 (sembilan puluh tujuh) orang yang pulang dengan biaya sendiri masih bisa dikatakan dideportasi;
- Bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) orang jamaah sudah diberitahukan tentang sanksi tersebut;
- Bahwa hubungan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi masih sangat baik, tetapi kalau terus menerus seperti itu maka akan dipertanyakan kinerja pemerintah Indonesia ;
- Bahwa selain PT. Nurza Tanjung ada yang menggunakan visa transit, tetapi setahu Saksi, PT. Nurza Tanjung yang paling banyak;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, PT. Nurza Tanjung pernah pada tahun 2024 PT. Nurza Tanjung memberangkatkan sekitar 400 (empat ratus) orang jamaah yang menggunakan visa ziarah, tetapi tidak sampai menjadi kasus;
- Bahwa terkait kasus atas nama Masdulhak Abdi selain kesalahan sistem imigrasi Arab Saudi yang tidak sinkron juga karena masalah visa transit;

Halaman 65 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi batas waktu deportasi mandiri ialah 60 (enam puluh) hari maksimal harus keluar dari Negara Arab Saudi, tetapi ada juga yang 1 (satu) hari atau 3 (tiga) hari tergantung Keputusan komisi administrasi;
- Bahwa sanksi cekal/ *blacklist* selama 10 (sepuluh) tahun dimulainya pada saat sudah diambil sidik jari di Bandara yang taruan tersebut sudah ada sejak sekitar tahun 2022;
- Bahwa reaksi para jamaah mengetahui cekal 10 (sepuluh) tahun tersebut beragam, ada yang terkejut dan ada yang biasa saja dan pada paspor tiap Jemaah yang di vokal tersebut ada tandanya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon juga mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Anang Shophan Tornado, S.H, M.H, M.Kn, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ialah dosen dari Universitas Lambung Mangkurat, dengan Pendidikan Magister Kenotariatan, Tesis Ahli mengenai tanggung jawab direksi ketika Perusahaan tersebut pailit;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 146 ayat 1, Kejaksaan dapat melakukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri dengan alasan 1. melanggar ketertiban umum atau 2. Melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kejaksaan bisa melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dasar pembubaran Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ialah ketika PT tersebut bermasalah dan berdampak luas bagi kepentingan Masyarakat, Kejaksaan dapat melakukan permohonan pembubaran PT ke Pengadilan selama bisa dibuktikan dalil dan posita yang tercantum didalam permohonan

Halaman 66 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa didalam PT yang bertanggung jawab atas perbuatan PT tersebut sehingga PT tersebut dapat dibubarkan adalah Direksi yang tugasnya mengelola dan bertanggung jawab atas PT tersebut;
- Bahwa ketika Perusahaan memberangkatkan jamaah umrah tidak menggunakan visa umrah termasuk melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- Bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah asas tertinggi dalam penerapan atau penegakkan hukum, dan yang dimaksud melanggar undang-undang ketika segala sesuatu yang tercantum secara eksplisit itu dilanggar oleh subjek hukum atau tidak dipatuhi oleh subjek hukum yang ada di negara ini;
- Bahwa unsur melanggar Undang-undang dan melanggar ketertiban umum itu bersifat Alternatif;
- Bahwa yang dimintakan oleh Kejaksaan ialah Permohonan;

2. Ahli Suviyanto, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ialah Kasubdit Pemantauan dan pengawasan Umrah dan Haji khusus Kementerian Agama;
- Bahwa berdasarkan PMA Nomor 25 Tahun 2024 tugas Ahli yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengawasan ibadah umrah dan ibadah haji khusus dan fungsinya adalah a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan ibadah umrah dan haji khusus, b. penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemantauan dan pengawasan ibadah umrah dan haji khusus c. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi di bidang pemantauan dan pengawasan ibadah umrah dan haji khusus, d.

Halaman 67 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pemantauan dan pengawasan ibadah umrah dan ibadah haji khusus;

- Bahwa badan usaha yang mau melakukan usaha keberangkatan umrah harus mempunyai izin melalui BKPM;
- Bahwa PT Nurza Tanjung memiliki izin pemberangkatan Umrah;
- Bahwa Visa yang harus dimiliki badan usaha untuk pemberangkatan ibadah umrah ialah Visa umrah;
- Bahwa berdasarkan pasal 75, ada undang-undang yang melanggar PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Kemenag menerima tembusan surat tersebut tentang kasus 98 (sembilan puluh delapan) orang jamaah umrah yang bermasalah di Arab Saudi dan permohonan hukum PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberangkatan ibadah umrah harus melaporkan Jemaah yang keluar atau masuk;
- Bahwa Kementerian Agama hanya menerima laporan visa umrah saja;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kalau PT. Nurza Tanjung terlibat dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang putusan komisi administrasi dari Arab Saudi;
- Bahwa ada sanksi dari Kementerian Agama kepada PT. Nurza Tanjung berupa surat teguran tertulis;
- Bahwa Ahli sudah menerima surat rekomendasi dari Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan tentang pembekuan izin PPIU PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung belum dibekukan izin PPIU nya namun baru *user id* nya saja yang dibekukan;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung sudah melaporkan 84 (delapan puluh empat) orang jemaahnya yang sudah pulang ke Indonesia;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung tidak memiliki izin untuk

Halaman 68 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberangkatkan haji;

- Bahwa ada undang-undang yang dilanggar oleh PT. Nurza Tanjung yang memberangkatkan ibadah haji pada tahun 2024 sebanyak 300 (tiga ratus) orang Jemaah yang menggunakan visa ziarah karena PT. Nurza tidak memiliki izin PPIH dan pihak Kemenag akan melakukan teguran akan hal tersebut;
- Bahwa visa umrah PT. Nurza Tanjung tidak bisa keluar karena sejak awal bulan Syawal negara Arab Saudi melakukan pengurangan penerbitan visa umrah;
- Bahwa Ahli mengetahui sanksi dari Negara Arab Saudi yang melanggar aturan imigrasi tersebut ialah bagi pelanggaran akan dideportasi, dikenai didenda 15.000 (lima belas ribu) riyal dan tidak boleh memasuki Negara Arab Saudi selama 10 (sepuluh) tahun namun setahu Ahli 98 (sembilan puluh delapan) orang jamaah yang terkena hukuman tersebut belum diberitahukan;
- Bahwa deportasi tersebut adalah pulang sendiri dengan biaya sendiri;
- Bahwa Sanksi dari Kemenag yang bisa dikenakan kepada PT. Nurza Tanjung adalah sanksi administrasi, surat teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, paksaan pemerintah untuk menghentikan usaha, pembekuan izin usaha dan yang paling berat pencabutan izin usaha namun yang akan diberikan kepada PT. Nurza Tanjung baru Surat Teguran Tertulis;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran;
- Bahwa yang berwenang melakukan pembekuan izin usaha adalah BKPM, Kemenag hanya merekomendasikan saja;
- Bahwa PT. Nurza Tanjung memaksakan untuk memberangkatkan umrah memakai visa transit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan juga alat bukti surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Pemohon, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 69 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III melalui Kuasanya yang sama telah mengajukan bukti surat secara bersama-sama berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Nova Nurlina Masindra, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Herliani, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n Rosana Masfufah, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung Nomor: 20, Kamis, 8 September 2011, dibuat oleh Mirzasjah Sjachran Sarjana Hukum, Notaris di Tanjung, Kabupaten Tabalong, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nurza Tanjung Nomor: 18, Rabu, 11 April 2018, dibuat oleh Mirzasjah Sjachran Sarjana Hukum, Notaris di Tanjung, Kabupaten Tabalong, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nurza Tanjung Nomor: 02, Kamis, 19-03-2020, dibuat oleh Abdul Basit Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: U.543 Tahun 2020 Tentang izin Operasional PT. Nurza Tanjung Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;

Halaman 70 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



8. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nurza Tanjung Nomor: 270, Jumat, 25-02-2022, dibuat oleh Dwi Suswanti Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Di Kota Cilegon, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nurza Tanjung Nomor: 03, Senin, 17-04-2023, dibuat oleh Amanda Tasya Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Di Kota Depok, Jawa Barat, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi Daftar Nama orang yang melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Nurza Tanjung, pada bulan Januari 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi Daftar Nama orang yang melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Nurza Tanjung, pada bulan Februari 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi Daftar Nama orang yang melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Nurza Tanjung, pada bulan Maret 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Fotokopi Daftar Nama orang yang melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Nurza Tanjung, pada bulan April 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
14. Fotokopi Daftar Nama orang yang melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Nurza Tanjung, pada bulan Mei 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda), untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
15. Fotokopi Daftar Nama orang yang melaksanakan ibadah umrah melalui PT. Nurza Tanjung, pada bulan Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda), untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-15;
16. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 23 Mei 2024, sebanyak 6 (enam) orang,



telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;

17. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 23 Mei 2024, sebanyak 3 (tiga) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

18. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 23 Mei 2024, sebanyak 6 (enam) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-18;

19. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 23 Mei 2024, sebanyak 5 (lima) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-19;

20. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 23 Mei 2024, sebanyak 5 (lima) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-20;

21. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 23 Mei 2024, sebanyak 7 (tujuh) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-21;

22. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 23 Mei 2024, sebanyak 5 (lima) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-22;

23. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu : pada tanggal 26 Mei 2024, sebanyak 7 (tujuh) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-23;

24. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu: pada tanggal 27 Mei 2024, sebanyak 7 (tujuh) orang,

Halaman 72 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-24;

25. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu: pada tanggal 27 Mei 2024, sebanyak 7 (tujuh) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-25;

26. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu: pada tanggal 28 Mei 2024, sebanyak 9 (sembilan) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-26;

27. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu: pada tanggal 28 Mei 2024, sebanyak 9 (sembilan) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-27;

28. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu: pada tanggal 28 Mei 2024, sebanyak 12 (dua belas) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-28;

29. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu: pada tanggal 28 Mei 2024, sebanyak 9 (sembilan) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-29;

30. Fotokopi Tiket kepulangan ibadah umrah dari Jeddah ke Jakarta, yaitu: pada tanggal 28 Mei 2024, sebanyak 9 (sembilan) orang, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-30;

31. Hasil *Printout* gambar sebuah surat yang berkop New Al Jedaani Hospital, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-31;

32. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Suwardi Sarlan S. Ag, Banjarmasin, 30 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-32;

Halaman 73 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



33. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurul Zahra, Tanjung, 10 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan dari Restu Putra Wiratama, Banjarbaru, 23 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-34;
35. Fotokopi *Receipt Voucher* Karam Jeddah Hotel, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-35;
36. Fotokopi beberapa *invoice* berlogo HKN, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-36;
37. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :70.913.013.2-735.000 A.n PT.Nurza Tanjung, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-37;
38. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0025708.AH.01.02.2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung, Tanggal 24 Maret 2020, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-38;
39. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0025708.AH.01.02.2020. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung Tanggal 24 Maret 2020, telah disesuaikan dengan aslinya (sda) untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T-39;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya sebagai pembanding kecuali bukti T-1, T-2, T-7, T-31, T-35 dan T-37 hanya dihadirkan fotokopinya saja sebagai pembanding, tanpa diperlihatkan yang asli;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III melalui Kuasanya yang sama, secara bersama-sama di muka persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah atau janji sesuai dengan agamanya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Zahra, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) tahun mengetahui PT. Nurza Tanjung dan Saksi sudah lebih dari 5 (lima) kali menyalurkan Jemaah Umrah yang Saksi terakhir kali menyalurkan 5 (lima) orang jamaah umrah sekitar bulan April atau Mei 2024, yang salah satunya ialah Ervina, orang Mahe;
- Bahwa tidak ada masalah pada saat pemberangkatan 5 (lima) orang tersebut yang menggunakan Visa Murur atau Visa Transit;
- Bahwa Visa transit itu setahu Saksi, jangka waktunya 4 (empat) hari namun kelima orang yang terakhir Saksi salurkan tersebut melaksanakan ibadah umrah 12 (dua belas) hari yang selisih antara maksimal jangka waktu Visa transit tersebut, pihak *Travel* yang mengurus tanpa di bebaskan biayanya kepada Jamaah;
- Bahwa 5 (lima) orang ini tidak ada bermasalah di Arab Saudi atau dideportasi serta makan dan Hotel ditanggung pihak *Travel*;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Nurza Tanjung tidak bisa memberangkatkan ibadah Haji;
- Bahwa setahu Saksi, Visa ada berbagai macam diantaranya ada Visa Umrah, Visa Transit dan Visa Ziarah dimana Visa Transit, untuk Transit saja, kalau Visa umrah untuk Umrah yang landingnya di Madinah dan kalau Visa Ziarah itu lebih lama berlakunya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Visa Ziarah bisa digunakan untuk umrah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada 98 (sembilan puluh delapan) orang jamaah dideportasi, karena setahu Saksi, deportasi itu pemulangan paksa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Nabhan;
- Bahwa setahu Saksi, Nabhan ini pernah ikut umrah begitu juga Pak Masdulhak Abdi beserta istri dan setahu Saksi mereka tidak

Halaman 75 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermasalah dalam umrah;

- Bahwa terhadap 5 (lima) orang jamaah yang Saksi salurkan untuk umrah melalui PT. Nurza Tanjung tersebut, Saksi menawarkan paket umrah selama 12 hari dengan visa umrah dengan biaya sekitar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru menjelaskan tentang penggunaan visa transit kepada 5 (lima) orang jamaah yang Saksi salurkan tersebut ketika biaya umrah mereka sudah lunas dengan cara di transfer ke rekening PT. Nurza Tanjung namun sebelum keberangkatan, dan mereka mau saja karena pihak *Travel* yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa oleh PT. Nurza Tanjung, Saksi disuruh memastikan lagi, apakah 5 (lima) orang jamaah yang Saksi salurkan tersebut mau lanjut berangkat atau tidak;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tentang Visa Transit dan baru di info kan oleh PT. Nurza Tanjung setelah pembayaran mau lunas;
- Bahwa setahu Saksi, visa umrah tidak bisa keluar karena bermasalah di sistemnya karena sudah diajukan lama dari bulan Ramadhan kemarin tetapi tidak keluar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-19;
- Bahwa Saksi tidak dijelaskan konsekuensi hukum menggunakan visa transit tersebut, tetapi kalau ada bermasalah pihak *Travel* yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konsekuensi hukum yang diterima oleh 5 (lima) orang jamaah yang Saksi salurkan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee/komisi dari PT. Nurza Tanjung per 1 (satu) orang Jamaah ialah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah;
- Bahwa setahu Saksi PT. Nurza sudah memberangkatkan jamaah Umrah sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa setahu Saksi, kepulangan 5 (lima) orang jamaah yang Saksi salurkan tersebut agak lama karena ada masalah yang hal

Halaman 76 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



tersebut Saksi ketahui karena di infokan oleh PT. Nurza Tanjung serta Jemaah lain;

- Bahwa setahu Saksi, 5 (lima) orang jemaah yang Saksi salurkan tersebut tidak dihukum di Arab Saudi;

2. Saksi Suwardi Sarlan, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-32;
- Bahwa Saksi pernah Ikut Umrah bersama 14 (empat belas) anggota keluarga Saksi melalui PT. Nurza Tanjung pada tanggal 7 Mei 2024 selama 12 (dua belas) hari dengan menggunakan Visa Murur / Visa Transit;
- Bahwa setahu Saksi, Visa Transit tersebut berlaku selama (empat) 4 hari;
- Bahwa Saksi sudah dijelaskan oleh PT. Nurza tentang Visa Transit sebelum berangkat, oleh karena Saksi dan keluarga percaya dengan pihak *Travel* tersebut, kami tetap berangkat;
- Bahwa tidak ada masalah di Arab Saudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jemaah yang dideportasi atau menjalani hukuman disana maupun ditelantarkan;
- Bahwa Saksi pernah diproses masalah administrasi di Jeddah, terkait dengan visa Murur atau izin tinggal yang *overstay*;
- Bahwa tidak ada, biaya tambahan yang diminta kepada Saksi, semua biaya ditanggung pihak *Travel*;
- Bahwa ada Jemaah umrah PT. Nurza Tanjung yang meninggal karena sakit yakni mertua Saksi, namun mertua Saksi tersebut sebelumnya tetap layani masalah kesehatannya oleh dokter dari *travel* PT. Nurza Tanjung;



- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melaksanakan umrah namun dengan *Travel* yang berbeda;

- Bahwa Saksi tertahan sekitar 10 (sepuluh) hari karena proses administrasi yang untuk hotel dan akomodasi semua tetap ditanggung pihak *travel*;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh *travel* PT. Nurza Tanjung bahwa akan menggunakan *visa* transit ialah pada saat mau berangkat dan setelah pembayaran lunas yang awalnya setahu Saksi harusnya memakai, *visa* umrah;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melaksanakan umrah namun dengan *Travel* yang berbeda dan saat itu Saksi menggunakan *visa* umrah;

- Bahwa Saksi pada saat kepulangan dengan menggunakan *travel* PT. Nurza Tanjung, hanya dijelaskan terkait masalah *visa* saja, tidak ada tentang deportasi dan sanksi lainnya namun memang di paspor ada catatan angka-angka;

- Bahwa Saksi tidak memahami resiko penggunaan *visa* transit untuk umrah;

- Bahwa pihak *Travel* PT. Nurza Tanjung ada meminta pendampingan dari KJRI untuk membantu menyelesaikan masalah *overstay* hingga para jamaah tersebut mendapat Exit Permit dan besoknya sudah bisa pulang ke Tanah air;

3. Saksi Restu Putra Wiratama, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-34;

- Bahwa Saksi pernah menyalurkan jemaah umrah ke PT. Nurza Tanjung pada bulan November 2023 sebanyak 12 (dua belas) orang dan terakhir pada bulan April 2024 sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa untuk jemaah umrah terakhir pada bulan April 2024 PT. Nurza Tanjung awalnya menjanjikan menggunakan *visa* umrah

Halaman 78 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



namun kemudian PT. Nurza Tanjung memberitahukan sebelum keberangkatan bahwa tidak bisa mendapatkan *visa* umrah, kemudian PT. Nurza Tanjung menggunakan *visa* transit 4 (empat) hari;

- Bahwa paket umrahnya yang Saksi tawarkan ialah selama 12 (dua belas) hari yang sisa harinya tersebut ditanggung pihak *travel* PT. Nurza Tanjung dan lalu Saksi memberitahukan kepada Jemaah Saksi sekitar 2 (dua) hari sebelum mereka berangkat umrah namun mereka tidak keberatan menggunakan *visa* transit;
- Bahwa setahu Saksi, ada masalah pada saat kepulangan ke Indonesia, namun hanya diminta sidik jari oleh kantor imigrasi Arab Saudi;
- Bahwa biaya untuk umrah yang Saksi tawarkan tersebut ialah sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) rupiah per orang dan kemudian Saksi mendapatkan *fee*/komisi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah per orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jemaah Saksi yang dideportasi;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Nurza Tanjung hanya memberangkatkan Umrah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah di Arab Saudi terkait dengan *visa* transit;
- Bahwa Saksi sudah menyalurkan jemaah melalui PT. Nurza Tanjung sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Saksi menyalurkan jemaah menggunakan *visa* umrah pada bulan November 2023 sedangkan yang kedua di bulan April 2024 menggunakan *Visa* Transit;
- Bahwa jemaah dalam membayar umrah tersebut langsung mentransfer uang ke rekening PT. Nurza Tanjung

4. Saksi Rachman Fauzi, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Ibu Nova (Turut Termohon II) yang

Halaman 79 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu, Turut Termohon II adalah Direktur PT. Nurza Tanjung;

- Bahwa Saksi berhaji pada bulan Mei 2024 dan yang memberangkatkan adalah Konsorsium Turut Termohon II;
- Bahwa Saksi menyetor biaya Haji sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara mengangsur ke Ibu Titin dan bergabung bersama jemaah Polda Metro Jaya;
- Bahwa rombongan Saksi ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kendala atau permasalahan selama berhaji maupun saat pulang;
- Bahwa saat berhaji, Saksi ada diperiksa terkait visa dan tasrih;
- Bahwa Saksi menggunakan visa amil selama 90 (sembilan puluh) hari untuk berhaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti PT. Nurza Tanjung bisa memberangkatkan Haji, kebetulan Ibu Titin yang kenal dengan Turut Termohon II tersebut, sedangkan Saksi hanya mendaftar dengan Ibu Titin dan kebetulan yang ikut berhaji banyak anggota Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Titin yang bekerjasama dengan Turut Termohon II, dan Turut Termohon II tersebut pemilik PT. Nurza Tanjung, kemudian Saksi mendapatkan fasilitas koper dan lain-lain yang bertuliskan HKN, yang Saksi taunya konsorsium saja;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Ibu Titin adalah Polisi;
- Bahwa Saksi sempat tinggal di hotel transit dekat arafah;
- Bahwa Saksi mendaftar haji di awal tahun 2024 dan Saksi baru berangkat Haji 5 (lima) hari sebelum wukuf;
- Bahwa setahu Saksi, HKN adalah kependekan dari Haji Konsorsium Nova;
- Bahwa setahu Saksi maksud dari Konsorsium adalah Kerjasama Travel/gabungan beberapa travel;

5. Saksi Mutiara Maemunah, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah berangkat Umrah pada bulan Mei Tahun

Halaman 80 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan menggunakan *Travel* PT. Nurza Tanjung;

- Bahwa Saksi membawa jamaah melalui PT. Nurza Tanjung mulai tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi terakhir membawa 38 (tiga puluh delapan) orang jamaah umrah, seluruhnya dari Kebumen dengan waktu keberangkatan umrah sejak tanggal 8 Mei 2024 dan pulang tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa Saksi sebagai sponsor pemberangkatan umrah yang Saksi tawarkan kepada jamaah adalah paket umrah selama 12 (dua belas) hari dari PT. Nurza Tanjung dengan biaya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah termasuk biaya pembuatan visa yang uang tersebut disetor terlebih dahulu ke Saksi lalu Saksi transfer ke Bank Mandiri atas nama PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi/fee dari PT. Nurza Tanjung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang atas jasa Saksi dalam mencari jamaah yang mau umrah yang komisi/fee tersebut ada potongan untuk biaya umrah Saksi;
- Bahwa Saksi dan jamaah berangkat dengan menggunakan *Visa* transit 4 (empat) hari dan kemudian setelah *visa* tersebut berakhir maka akan diperpanjang disana dengan biaya 100 (seratus) riyal yang ditanggung *travel* PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa Saksi tahu akan pergi umrah dengan menggunakan *visa* transit sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan ke Mekah yang waktu itu Turut Termohon II menjelaskan kepada Saksi perihal *visa* transit itu dan kemudian Saksi menjelaskan hal tersebut kepada jamaah Saksi dan Saksi tanyakan kepada Jamaah lanjut berangkat atau tidak dan dijawab jamaah lanjut umrah;
- Bahwa pada saat 38 (tiga puluh delapan) orang jamaah tersebut melakukan pendaftaran umrah, 38 (tiga puluh delapan) orang jamaah tersebut tidak mengetahui akan menggunakan *visa* transit untuk berangkat umrah, Saksi pun tidak mengetahui, karena

Halaman 81 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasnya Saksi ketika umrah memakai *visa* umrah;

- Bahwa setahu Saksi, saat kepulangan dan Saksi beserta jamaah lain masih di perjalanan dari Mekkah ke Bandara, Saksi dan jamaah lain sempat di transitkan ke hotel di Jeddah padahal waktu itu sudah ada tiket kepulangan, kemudian dibatalkan karena ada masalah, kemudian setelah ada kepastian pulang baru kami mendapatkan tiket kepulangan kembali;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari di hotel transit, Saksi dan jamaah lain di bawa ke imigrasi dan hanya diarahkan oleh staff KJR dan ada diminta sidik jari;
- Bahwa total lama Saksi ada di Arab Saudi ialah selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi mendapat sanksi deportasi dan PT. Nurza Tanjung tidak ada menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi dan Jamaah yang berangkat di bulan Mei 2024 lalu tidak mendapat *visa* umrah karena waktu itu *visa* umrah sudah sulit untuk keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Turut Termohon II masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atau bermasalah sehubungan dengan perkara perdagangan Orang;

6. Saksi Fitriyanto, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah berangkat Umrah bersama istri Saksi atas nama Saksi Mutiara Maemunah pada bulan Mei Tahun 2024 dengan menggunakan *Travel* PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa istri Saksi membawa jamaah melalui PT. Nurza Tanjung mulai tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa istri Saksi terakhir membawa 38 (tiga puluh delapan) orang jamaah umrah, seluruhnya dari Kebumen dengan waktu keberangkatan umrah sejak tanggal 8 Mei 2024 dan pulang tanggal 28 Mei 2024;

Halaman 82 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



- Bahwa Saksi sebagai pembimbing jamaah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dan jamaah berangkat dengan menggunakan Visa transit 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pergi umrah dengan menggunakan visa transit karena Saksi dahulu juga sempat umrah namun menggunakan visa umrah;
- Bahwa setahu Saksi, saat kepulangan ke Indonesia, Saksi dan jamaah mengalami masalah terkait visa transit;
- Bahwa setelah Saksi dan jamaah lain ada di bawa ke imigrasi dan hanya diarahkan oleh staff KJR dan ada diminta sidik jari yang total waktu Saksi ada di kantor imigrasi tersebut adalah selama sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa total lama Saksi ada di Arab Saudi ialah selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Komite Administrasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Abdurahman Mahal Arruqi, Salim Ghazi Asyamrani, Aeman Muhamad Ahmad Alzahrani;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Saksi sudah pulang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-14;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi mendapat sanksi deportasi maupun denda;

7. Saksi Hajjah Habibah Surli, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah berangkat haji bersama 12 (dua belas) orang anggota keluarga pada tanggal 9 Mei 2024 melalui ibu Nova (Turut Termohon II);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa biaya haji tersebut karena adik Saksi yang berada di Mekah yang mengurusnya, Saksi pun tidak tahu apakah Haji yang Saksi jalani adalah paket Haji khusus atau haji reguler;

Halaman 83 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di koper yang dibagikan oleh pengurus haji ada tulisan HKN yang setahu Saksi adalah Haji Konsorsium dan tidak ada tulisan PT Nurza Tanjungnya;
- Bahwa setahu Saksi ada manasik haji, namun Saksi tidak ikut;
- Bahwa selama di Mekah, Saksi tinggal di Hotel Madinah kemudian ke Hotel Zam-zam di Mekkah setelah itu ke Hotel Transit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis visa apa yang Saksi gunakan untuk berhaji;
- Bahwa Saksi diajak oleh pihak keluarga untuk berhaji pada bulan Maulid tahun lalu;
- Bahwa awal Saksi mengenal PT. Nurza Tanjung ialah pada saat PT. Nurza Tanjung membantu keluarga Saksi yang tertipu *Travel* di Arab Saudi;
- Baha setahu Saksi PT. Nurza Tanjung memberangkatkan umrah;
- Bahwa Saksi selama menjalani ibadah haji disana tidak terlantar dan bebas kemana-mana serta ada pelayanan kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Turut Termohon II di Mekkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari adik, Saksi, Termohon II adalah Pemilik PT. Nurza Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi, Turut Termohon II yang mengurus Saksi dan Jemaah haji lainnya waktu Saksi berhaji;

8. Saksi Harliansyah, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi baru pertama kali berangkat haji yakni berangkat pada tanggal 9 Mei 2024 dan pulanginya tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa waktu itu, Saksi berangkat Bersama dengan 5 (lima) orang lainnya ;
- Bahwa Saksi berangkat haji dengan menggunakan paket haji khusus dengan harga sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) per orang yang uang tersebut, Saksi transfer dengan cara 2 (dua) kali mencicil kepada Ibu Nova (Turut Termohon

Halaman 84 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II) bukan ke PT Nurza Tanjung;

- Bahwa setahu Saksi nama perusahaan Turut Termohon II tersebut adalah HKN yang merupakan kependekan dari Haji Konsorsium Nova dan hal tersebut Saksi ketahui dari pembicaraan orang di Hotel di Madinah;
- Bahwa tulisan HKN tersebut tercetak di tas keberangkatan dan juga di tenda saat Saksi wukuf di Arafah;
- Bahwa dalam berhaji tersebut, Saksi menggunakan Visa Ziarah, dan hal tersebut diberitahukan oleh Turut Termohon II namun Saksi disana tidak terlantar dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Termohon II karena dikenalkan oleh mertua Saksi yang mertua Saksi tersebut, juga menceritakan kepada Saksi, kalau Saksi mau berhaji daftar dengan Turut Termohon II saja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Turut Termohon II di rumah mertua Saksi di Barabai sekitar 5 (lima) bulan sebelum keberangkatan, Saksi juga pernah bertemu dengan Turut Termohon II di Mekah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa biaya haji tersebut karena adik Saksi yang berada di Mekah yang mengurusnya, Saksi pun tidak tahu apakah Haji yang Saksi jalani adalah paket Haji khusus atau haji reguler;
- Bahwa di koper yang dibagikan oleh pengurus haji ada tulisan HKN yang setahu Saksi adalah Haji Konsorsium dan tidak ada tulisan PT Nurza Tanjungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Turut Termohon II masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

9. Saksi Nasruddin, di bawah sumpah, di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melakukan umrah di tahun 2024, namun sebelumnya Saksi juga sudah pernah umrah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa untuk umrah di tahun 2024, Saksi menggunakan Travel

Halaman 85 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nurza Tanjung dan waktu itu Saksi berangkat bersama dengan 14 (empat belas) orang lainnya yang merupakan keluarga Saksi;

- Bahwa biaya umrah di tahun 2024 itu ialah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta) rupiah per orang dengan paket VIP;
- Bahwa, yang Saksi dapatkan ialah seragam lengkap, perlengkapan umrah, Hotel Bintang 5 Mekkah Madinah selama 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa saat Saksi menjalani umrah disana, tidak ada masalah namun Ketika Saksi mau pulang, kembali ke Indonesia ada masalah, karena rombongan yang pertama ada penundaan di kantor Imigrasi untuk *exit permit*, jadi rombongan Saksi juga terhambat;
- Bahwa Saksi mengalami penundaan kepulangan selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi ada di ambil sidik jari pada tanggal 24 Mei 2024 di kantor Imigrasi Arab Saudi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jemaah PT. Nurza Tanjung yang di deportasi;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh PT. Nurza Tanjung kalau akan berangkat umrah dengan menggunakan visa transit Kalau passport 2 (dua) bulan sebelum keberangkatan;
- Bahwa untuk visa sendiri, Saksi baru menerima 2 (dua) hari sebelum keberangkatan;
- Bahwa petugas PT. Nurza Tanjung ada memberikan penjelasan kepada Saksi apabila kita menggunakan visa transit kemudian apabila akan diperpanjang maka kita bayar kemudian Saksi dan keluarga memilih untuk tetap berangkat;
- Bahwa keberangkatan Saksi selain di tahun 2024 tersebut tidak ada masalah;

Halaman 86 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Nurza Tanjung sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dan juga alat bukti surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Pemohon, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon serta Turut Termohon I, II dan III masing-masing melalui Kuasanya yang sama telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak ada mengajukan alat bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim belum mendapatkan kabar terkait Perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dari perkara *a quo* maka Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah jawaban yang diajukan oleh Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III atas surat permohonan Pemohon ada menyangkut keberatan (eksepsi) yang menyangkut masalah kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara relatif sebagaimana ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim teliti dan cermati terhadap jawaban dari Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon

Halaman 87 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III atas surat permohonan Pemohon tersebut tidak ditemukan adanya keberatan yang berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) baik absolut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara relatif sebagaimana ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*, serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maupun sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maupun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan" serta dalam perkara permohonan tersebut tidak hanya ada perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, namun juga terdapat perkara yang harus diselesaikan dengan cara *contentiusa* karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yuridis Pemohon mengajukan Permohonan pada pokoknya adalah terkait dengan Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Halaman 88 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong yang berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 10 Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Termohon adalah PT. Nurza Tanjung, beralamat di Jalan Kupang Permai, Desa/Kelurahan Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Turut Termohon I atas nama Herliani beralamat di Jalan Jaksa Agung Seprapto RT 015, RW 000, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Turut Termohon II atas nama Nova Nurlina Masindra, beralamat di Kp. Gondang RT 006/01, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi Jakarta dan Turut Termohon III atas nama Rosana Masfufah, beralamat di Jalan Jaksa Agung Soeprapto RT.015, RW 000 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pokok dalam perkara *a quo* yakni Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yang sama yakni Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dengan seksama dan adil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III, dalam jawabannya mengajukan eksepsi terkait beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Tidak ada hubungan hukum**, dengan alasan bahwa dalam perkara ini tidak ada Hubungan Hukum apapun yang bertimbal balik antara Pemohon (Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung) dengan Termohon (PT. Nurza Tanjung) dan Turut Termohon. I, II, dan III baik hubungan Hukum secara Perdata (Perjanjian, Jual beli, Perbuatan Hukum lainnya), maupun perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT. Nurza Tanjung);

Halaman 89 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



2. Permohonan telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*),

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk Pembubaran Perseroan Terbatas Termohon (PT. Nurza Tanjung) adalah telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena antara Posita Permohonan dengan Petitumnya saling bertentangan (tidak sinkronisasi), sesuai dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas telah mengatur Pengangkatan Likuidasi atau Kurator dalam Pembubaran Perseroan, Pasal 142 ayat (2) dalam hal terjadinya Perubahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- b. Wajib diikuti Likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator, dan pula dalam Penetapan Pengadilan, ditetapkan juga Penunjukan Likuidator.

Dari Dalil Permohonan Pemohon dalam Posita Angka 10 s/d 12 halaman 23. Permohonan Pemohon telah mendalilkan secara jelas menyebutkan Peran dan Tanggung Jawab Likuidator dalam Pembubaran dan Likuidasi suatu Perseroan, namun dalam Dalil Petitum Permohonan Pemohon sama sekali tidak ada meminta ke Pengadilan, Cq Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat Likuidator, sedangkan dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas telah jelas mengatur Penetapan Pengadilan juga Ditetapkan Penunjukan Likuidator tersebut, karena Pasal 147 s/d Pasal 152 Undang-undang Perseroan terbatas, telah mengatur Peran dan Tanggung Jawab Likuidator dalam Pembubaran dan Likuidasi suatu Perseroan, dan pula menurut Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Mutlak di Tunjuk atau diangkat oleh Pengadilan dalam Suatu Penetapan. Sehingga terhadap Penetapan Pembubaran Termohon (PT. NURZA TANJUNG) tidak bisa dilakukan;

3. Permohonan Pemohon telah *premature* dan tidak berdasar, dengan alasan bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk Pembubaran Perseroan Terbatas (Pt. Nurza Tanjung) masih belum waktunya (*premature*), karena tidak ada dasar yang kuat untuk membubarkan Perseroan dimaksud dan belum ada Penetapan

Halaman 90 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Pengadilan yang Berkekuatan Hukum untuk Pembubaran dan Likuidasi PT. Nurza Tanjung, sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam Permohonan Perkara ini Pemohon juga tidak ada mengajukan Permintaan / Permohonan untuk mengangkat dan menunjuk Likuidator sehingga Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT. NURZA TANJUNG) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, tidak bisa dilaksanakan, oleh karenanya Permohonan dimaksud telah Cacat Formil;

4. Permohonan Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, hanya telah menarik / menjadikan Subjek Hukum adalah Organ Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris, sebagai Pihak dalam Permohonan Nomor : 37/Pdt.P/2024/PN.Tjg tanggal 21 Agustus 2024 tersebut, sebagai Pihak dalam Permohonan, sedangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Angka 2 telah memuat ketentuan "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ", Direksi, dan Dewan Komisaris, semestinya dalam Permohonan ini Pemohon juga menarik / menjadikan para pemegang saham sebagai Para Pihak dalam Permohonan Perseroan Terbatas PT. Nurza Tanjung, karena para pemegang Saham PT. Nurza Tanjung sangat erat kaitannya dengan Permohonan tersebut, dari kedudukan para pemegang saham adalah pihak yang mengatur dan selaku pemilik saham dalam PT. Nurza Tanjung sebagai Termohon dan pula PT. Nurza Tanjung untuk bisa melakukan operasional sebagai Pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah telah mendapat Izin Operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : O.543 Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2020 tanpa adanya Izin Operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut, Termohon tidak bisa melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, oleh karenanya Pemberi Izin tersebut harus diikut sertakan dalam Permohonan Pembubaran Perkara ini, karena Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak ditarik / dijadikan dalam Permohonan

Halaman 91 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Pembubaran PT. Nurza Tanjung sebagai Termohon, selaku Pihak yang berkepentingan, sehingga Permohonan Pemohon Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung telah kekurangan Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III tersebut, Pemohon memberikan tanggapan melalui repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Tentang tidak ada hubungan hukum dalam eksepsi Termohon**, dengan alasan bahwa Pemohon telah mencantumkan *legal standing* (hubungan hukum) di dalam surat Permohonan yang telah kami serahkan, sehingga argumentasi Termohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon *harus ditolak* karena dalam hukum, Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan status hukum badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah yurisdiksi Pengadilan. Pemohon sebagai representasi negara berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan yang dianggap bertentangan dengan hukum atau yang tidak lagi memenuhi syarat pendirian maupun melanggar kepentingan umum sesuai peraturan-peraturan yang termuat dalam permohonan Pemohon;
- 2. Tentang permohonan telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**, dengan alasan bahwa pengangkatan likuidator adalah tahap yang dapat ditentukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan dalam memutuskan pembubaran, bilamana permohonan pembubaran perseroan dikabulkan, Pemohon memohon dan meminta Panitera Pengadilan Negeri Tanjung serta klaim Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur tidak jelas dan tidak berdasar. Permohonan yang diajukan telah menyebutkan alasan dan dasar hukum penunjukan likuidator dalam surat Permohonan halaman 23 dan 24 angka 10 dan 12 ke Majelis Hakim di Pengadilan pun penunjukan likuidator bukanlah alasan substansial untuk menolak permohonan, melainkan dapat ditentukan oleh Majelis Hakim pada putusan;
- 3. Tentang Permohonan Pemohon telah *premature* dan tidak berdasar**, dengan alasan bahwa dalil dalam permohonan Pemohon sudah tepat, karena telah dimuat pada legal standing halaman 4 poin 5

Halaman 92 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



permohonan Pemohon sehingga pernyataan bahwa permohonan pembubaran ini *premature* tidak dapat diterima. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa badan hukum yang tidak lagi memenuhi persyaratan hukum atau yang bertindak melanggar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan patut dibubarkan adapun pengangkatan likuidator adalah tahap yang dapat ditentukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan dalam memutuskan pembubaran;

4. Tentang Permohonan Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan bahwa dalil Termohon bahwa permohonan kurang pihak karena tidak melibatkan pemegang saham dan pihak lainnya adalah tidak relevan karena dalam konteks hukum perusahaan, ketika sebuah perusahaan terlibat dalam perkara perdata, yang menjadi pihak secara hukum adalah perusahaan itu sendiri. Perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah memiliki hak dan kewajiban sendiri di mata hukum. Sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk dalam hal perkara perdata, sehingga RUPS tidak perlu secara langsung menjadi pihak dalam permohonan tersebut serta dalil dalam permohonan Pemohon sudah tepat karena telah melibatkan pemegang saham berdasarkan posita permohonan Pemohon halaman 6 angka 3 beserta salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Nurza Tanjung Nomor: 03 tanggal 17 April 2023 di hadapan Notaris Amanda Tasya, S.H., M.Kn. (P-2) menyatakan susunan pemegang saham terdiri dari pengurus yaitu Herliani sebagai Direktur, Nova Nurlina Masindra sebagai Direktur Utama, dan Rosana Masfufah sebagai Komisaris PT. Nurza Tanjung dimana subjek hukum yang turut menjadi bagian dari permohonan ini adalah direksi dan komisaris PT. Nurza Tanjung yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan perseroan. Apabila terdapat pemegang saham dan pihak lainnya maka dapat diikutsertakan dalam proses likuidasi setelah Pengadilan menetapkan pembubaran;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III mengajukan

Halaman 93 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik, yang pada pokoknya Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III tetap pada dengan alasannya terkait eksepsi dalam jawaban Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III tersebut, setelah Hakim mempelajari isi keseluruhan dari posita dan petitum surat permohonan Pemohon beserta jawaban dan eksepsi Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III maupun Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III, dalam jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi terkait 4 (empat) hal yakni: 1. Tidak ada hubungan hukum, 2. Permohonan telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), 3. Permohonan Pemohon telah *premature* dan tidak berdasar, 4. Permohonan Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga berdasarkan hal, tersebut, Hakim memilih untuk memberikan pertimbangan terlebih dahulu terkait dengan Permohonan Pemohon telah *premature* dan tidak berdasar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) dalam arti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, sehingga secara umum ciri permohonan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*), tidak ada sengketa

Halaman 94 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



di sini menurut Sri Wardah dan Bambang Sutyoso dalam buku Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang;

2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja sehingga menurut Sri Wardah dan Bambang Sutyoso dalam buku Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan, sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan" serta dalam perkara permohonan tersebut tidak hanya ada perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, namun terdapat perkara yang harus diselesaikan dengan cara *contentiusa* karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yuridis Pemohon mengajukan Permohonan pada pokoknya adalah terkait dengan Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan

Halaman 95 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan umum dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai hal tersebut erat kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang di Indonesia perbuatan melawan hukum tersebut dapat dinilai dari konteks hukum perdata maupun konteks hukum pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam konteks hukum pidana, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata maupun konteks hukum pidana menurut Munir Fuady

Halaman 96 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam buku Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi, yang membedakan antara perbuatan tersebut (melawan hukum pidana dengan melawan hukum perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Hakim menilai kepentingan umum lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan walaupun secara umum menurut Hakim kedua hal tersebut sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, pertimbangan terkait kepentingan umum lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan dalil dari Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita angka 8 Pemohon yang dalam beberapa paragraf menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tahun pengertian a. Tentang Perseroan Terbatas, "tidak dijelaskan tentang kepentingan umum. Maka pengertian kepentingan umum dapat diambil dari beberapa aturan- Perundang-undangan diantaranya;
- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah "Kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus

Halaman 97 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, penetapan kriteria kepentingan umum seluruhnya diserahkan pada keyakinan Jaksa Agung. Artinya, Jaksa Agung diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk menafsirkan “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c;
- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “kepentingan dari bangsa dan negara, dan/atau kepentingan dari masyarakat luas”. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Hukum pengertian Ketertiban Umum yaitu:
 - a. Bahwa menurut Gunanegara kepentingan umum merupakan suatu konsep yang tidak dapat dirumuskan pengertiannya, namun hanya dapat ditetapkan kriteria-kriterianya saja;
 - b. Bahwa Maria S.W. Soemardjono mengemukakan konsep Kepentingan Umum dapat diuraikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu pertama berbentuk suatu pedoman, dimana hal ini penting untuk diterapkan agar tidak menyalahi dari konsep kepentingan umum yang seharusnya. Kedua dijabarkan dalam kegiatan, hal ini juga penting untuk diterapkan sebagai dasar penentuan kegiatan apa saja yang terindikasi sebagai kepentingan umum, terutama kegiatan yang berkenaan dengan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian ialah siapa yang berhak menentukan bahwa Perseroan telah melanggar kepentingan

Halaman 98 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau Perseroan telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan kejaksaa berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, wewenang yang diberikan oleh Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut kepada Hakim ialah sebatas pembubaran perseroan melalui penetapan bukan menentukan apakah Perseroan telah melanggar kepentingan umum atau Perseroan telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan oleh karena sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa terkait pelanggaran kepentingan umum maupun perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan keduanya termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum yang harus diputus dalam bentuk putusan baik itu pidana ataupun perdata bukan melalui penetapan oleh karena menurut Hakim, proses permohonan untuk menghasilkan penetapan hanya berupa pemenuhan administratif saja;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut sejalan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 222/Pdt.P/2023/PN Jmb tanggal 23 April 2024 yang Pemohon sebutkan pada bagian *legal standing* dalam posita surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kejaksaan Negeri Jambi sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan dalam petitum surat permohonannya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 222/Pdt.P/2023/PN Jmb melakukan perbaikan pada surat permohonan dan menghilangkan satu petitum sehingga tidak ada petitum yang meminta Hakim untuk menetapkan perbuatan perseroan melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-14 yang diajukan oleh

Halaman 99 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berupa Fotokopi Salinan Keputusan (garar) Komisi Administrasi No. 45/201275 tanggal 21/11/1445 Tanggal 21/11/1445 H yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Kota Makkah Al Mukarramah atas nama Fitriyanto (dalam bahasa arab dan terjemahannya) yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Hakim menilai terkait dengan alat bukti surat ini merupakan produk hukum luar negeri yang tidak secara jelas menggambarkan bahwa Termohon telah melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, pun alat bukti surat tersebut dan seluruh alat bukti surat lain yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang berdasarkan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti serta Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, maka berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bisa dijadikan pedoman secara administratif bagi Hakim untuk menilai bahwa telah ada pelanggaran kepentingan umum maupun perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, padahal sebagaimana di atur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata dan doktrin, kekuatan pembuktian surat ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon serta Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III, terkait Permohonan Pemohon telah *premature* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon telah *premature* adalah benar karena Permohonan tersebut belum saatnya untuk diajukan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Permohonan Pemohon

Halaman 100 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *premature* adalah terbukti maka bagian eksepsi lainnya dari Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III mengenai Permohonan Pemohon telah *premature* dinyatakan diterima, maka seluruh dalil Pemohon dan Termohon serta Para Turut Termohon dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap Permohonan Pemohon oleh karena Permohonan Pemohon *premature* yang merupakan salah satu variasi dari suatu jenis cacat formil dalam gugatan/permohonan berdasarkan doktrin hukum acara perdata, maka sudah sepatutnya terhadap Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III maka berarti Pemohon adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg ayat (1) kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III mengenai Permohonan Pemohon *Premature*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankerlijke verklaard*) karena Permohonan Pemohon *Premature*;

Halaman 101 dari 101 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg



- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, oleh kami: Nugroho Ahadi,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim,

Muhammad Rafi'e Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 68.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 50.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.218.000,00;

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)